



LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

TAHUN
2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

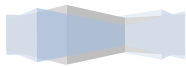
Jambi, 18 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik “*Good Government dan Good Governance*”. Pemerintah Daerah termasuk kepala organisasi perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencantumkan isu strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi meliputi :

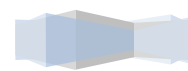
- 1) Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
- 2) Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
- 3) Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
- 4) Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- 5) Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 84,62 poin, nilai terealisasi sebesar 92,98 poin sehingga capaian kinerja sebesar 109,88%.
2. Indeks Kualitas Air dengan target indikator sebesar 61,39 poin, nilai terealisasi sebesar 55,58 poin sehingga capaian kinerja sebesar 90,54%.
3. Indeks Kualitas Air Laut dengan target indikator sebesar 78,49 poin, nilai terealisasi sebesar 83,01 poin sehingga capaian kinerja sebesar 105,76%.
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dengan target indikator sebesar 74,89 poin, nilai terealisasi sebesar 64,09 poin sehingga capaian kinerja sebesar 85,58%.
5. Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dengan target indikator predikat BB (78,80), terealisasi dengan predikat A (80,26) sehingga capaian kinerja sebesar 101,85%.
6. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target indikator sebesar 83,75, terealisasi sebesar 86,22 sehingga capaian kinerja sebesar 102,95%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 untuk 6 indikator mencapai angka sebesar 99,43% dengan kategori “Sangat Baik”. Persentase capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan perbandingan realisasi terhadap



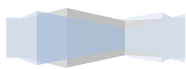
target dikali 100% dari setiap indikator kinerja yang kemudian dirata-ratakan.

Sementara, kinerja anggaran belanja dari target anggaran sebesar Rp23.125.384.218,- (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah), terealisasi sebesar Rp22.569.449.279,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 95,27%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



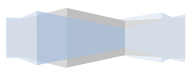
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum DLH Prov. Jambi	4
1.4.1 Data Organisasi	4
1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur DLH Provinsi Jambi	5
1.4.3 Isu Strategis DLH Provinsi Jambi	13
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023	17
1.6 Sistematika Penyajian .	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Perencanaan Kinerja	22
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi	24
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	31
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	36
2.4 Instrumen Pendukung	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	38
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	40
3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	41
3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)	75
3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional	76
3.3 Realisasi Anggaran	79
3.4 Analisis Efisiensi	111
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Kesimpulan	115
4.2 Permasalahan/Kendala	116
4.3 Saran	117

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 2 Rencana Strategis DLH Tahun 2021-2026
- Lampiran 3 Foto Penghargaan dan Pelaksanaan Kegiatan
- Lampiran 4 Surat Keputusan Kepala Dinas
- Lampiran 5 SOP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance*, DLH Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas.

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab atau lebih dikenal dalam pemerintahan akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat penting yang



dibutuhkan untuk menjamin kapasitas pemerintah yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya akuntabilitas pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DLH Provinsi Jambi Tahun 2024.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan fungsi pokok lembaga pemerintahan.

Laporan kinerja yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 015/KEP-KA.DLH-1.2/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 060/KEP-KA.DLH-1.2/II/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-06/DLH-1.2/I/2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kinerja.
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-07/DLH-1.2/I/2023 tentang Pengukuran Kinerja.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor S-08/DLH-1.2/I/2023 tentang Penyusunan Laporan Kinerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam satu tahun anggaran terkait proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan;
2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang



transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

1.4.1 Data Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi yang sebelumnya dikenal dengan nama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi selaku lembaga yang mengkoordinasikan pengendalian dampak lingkungan di provinsi berdiri sejak tahun 1998 yaitu setelah dikeluarkannya KEPPRES Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) dan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tersebut di atas. Berpedoman kepada KEPPRES dan KEPMENDAGRI tersebut, maka dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 19 Oktober 1998 disahkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, oleh Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 6 Tahun 1998.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi berganti menjadi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi berubah struktur organisasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 1 Januari 2017, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2018, struktur organisasi laboratorium lingkungan diatur kembali dalam Pergub Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhitung mulai 22 Maret 2018.



1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas **“melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup”**. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, yaitu :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada

hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;

4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan , ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

Tugas Kepala Badan yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat yaitu membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik daerah pada lingkup dinas lingkungan hidup. Sedangkan fungsinya antara lain :

a. Pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi;

b. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

c. Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi tatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;

e. Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Tata Lingkungan dengan tiga seksi

a. Kepala Seksi Inventarisasi lingkungan hidup;

b. Kepala Seksi perubahan iklim dan perencanaan ekonomi lingkungan

c. Kepala Seksi kajian dampak lingkungan

Tugas Bidang Tata Lingkungan yaitu menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan dibidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Sedangkan fungsinya antara lain :



- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
 - c. Pengevaluasi pelaksanaan perencanaan perlindungan dibidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatandan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, pengembagnan dan pengkajian dampak lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pegnelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi, pengembangan periangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pegnendalian bahan perusak ozon;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaa masyarakat dibidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
- b. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan; dan
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B-3 dan limbah B-3

Tugas Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan yaitu melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah B-3 dan limbah B-3;
- b. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- c. Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B-3 dan limbah B-3;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penataan Lingkungan dengan tiga seksi

- a. Kepala Seksi Pengaduan
- b. Kepala Seksi Pengawasan
- c. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas Bidang Penataan Lingkungan yaitu membantu dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sedangkan fungsinya antara lain :

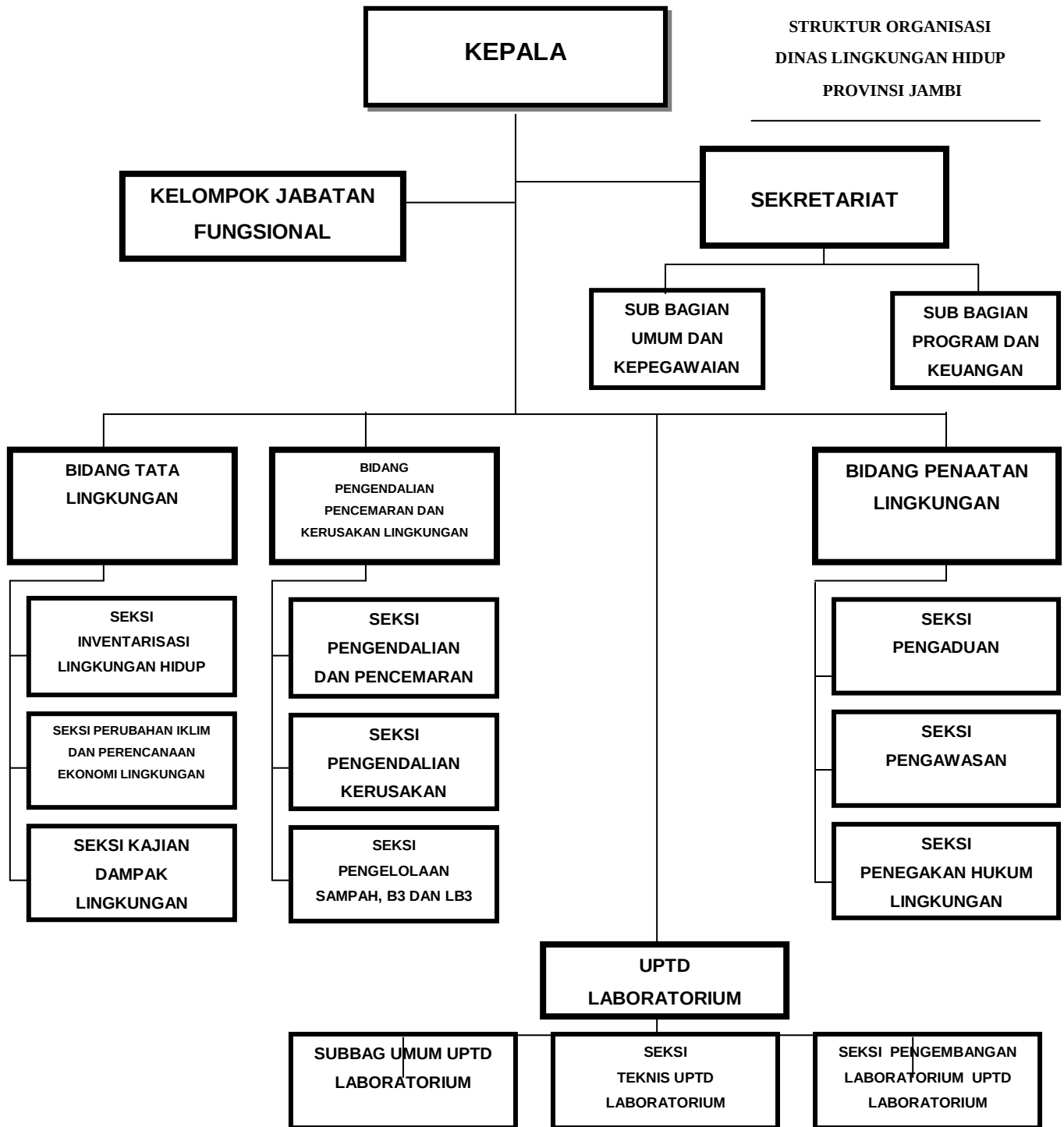


- a. Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
 - c. Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - d. Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan tiga seksi
- a. Kepala Tata Usaha UPTD
 - b. Seksi Teknis UPTD Laboratorium
 - c. Seksi Pengembangan Laboratorium UPTD
7. 83 orang pelaksana yang terdiri dari kelompok fungsional umum dan fungsional tertentu yang terdiri dari fungsional PEDAL dan PPLH. Kelompok fungsional umum sejumlah 36 orang sedangkan kelompok jabatan fungsional tertentu berjumlah 47 orang.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas dapat dijabarkan bahwa Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Provinsi Jambi



Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2024 mencapai 100 orang, dengan rincian 42 orang berjenis kelamin laki-laki dan 58 orang berjenis kelamin perempuan.

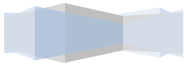
Tabel 1.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	42	42
		Perempuan	58	58
			100	100
2	Menurut Pendidikan	S.3	2	2
		S.2	26	26
		S.1	57	57
		D.3	11	11
		SLTA	4	4
			100	100
3	Menurut Usia	>51	27	27
		46-50	20	20
		41-45	28	28
		36-40	15	15
		31-35	8	8
		25-30	0	0
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2023

Jika dilihat tabel 1.1 maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu 2%, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu 26%, dan Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu 57% dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan yang berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 11% dan 4%. Jika dilihat menurut usia, sebagian besar pegawai berkisar umur >51 tahun (27%) dan 41-45 tahun (28%).

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 76 orang atau sebesar 74,76%. Sedangkan



menurut klasifikasi jabatan, didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 47 orang yang terdiri dari 11 orang PPLH dan 36 orang Pedal.

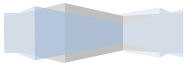
Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	Persentase (%)
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1	1
		Eselon III.a / III.b	5	5
		Eselon IV.a	12	12
2	Menurut Fungsional & Pelaksana	Fungsional Tertentu (PPLH)	11	11
		Fungsional Tertentu (PEDAL)	32	32
		Arsiparis	1	1
		Penatalaksana Barang	2	2
		Fungsional Umum	36	36
			100	100
3	Menurut Golongan	Golongan I	0	0
		Golongan II	2	2
		Golongan III	69	69
		Golongan IV	29	29
			100	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2023

1.4.3 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi

Berdasarkan capaian pelayanan, permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang



besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penentuan isu strategis dapat dilihat dari analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Adapun isu-isu strategis lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal



Tabel 1.3
Analisis SWOT Penentuan Isu-isu Strategis

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Jambi 4. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan sampah dan limbah	1. Belum adanya RPPLH level Provinsi 2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai 3. Keterbatasan anggaran 4. Fasilitas kendaraan operasional yang terbatas 5. Kualitas dan kuantitas SDM (PPLH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh Lingkungan dan Mediator Lingkungan Hidup) belum optimal 6. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup 7. TPB belum diperhitungkan dalam RPJMD dan Renstra PD periode 2016-2021
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
1. Koordinasi dan sinergi dengan para pihak terkait, terutama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengendalian lingkungan 2. Adanya pendanaan yang multisupport yang ikut dalam pembiayaan daerah 3. Adanya <i>pressure</i> dari <i>buyer</i> baik dalam maupun luar negeri terhadap produsen daerah terkait system manajemen lingkungan	1. Pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum terintegrasi dan satu persepsi 2. Keakuratan data kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi 3. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran udara, air dan tanah 4. Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal

4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi



pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2023

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran/rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor LAP-700/177/ITPROV-5/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2023:

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30	24.00
3	Pelaporan Kinerja	15	12.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80.26
			A
No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut	
1.	Agar Perjanjian Kinerja pejabat eselon II disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.	a. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyampaikan draft Perjanjian Kinerja pejabat eselon II untuk diformalkan melalui Bappeda Provinsi Jambi pada awal bulan Januari 2024. b. DLH Provinsi Jambi juga telah melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/ cascading kinerja dari jabatan tertinggi sampai dengan level operasional dengan memperhatikan <i>critical success factor (CSF)</i> dan <i>logical</i>	



		<i>framework</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
2.	Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan untuk diverifikasi.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan mempercepat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan sesuai format dan tahapan pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dan menyampaikan dokumen kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
3.	Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja secara berkala : - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja organisasi melalui aplikasi e-SAKIP (e-sakip.jambiprov.go.id) dan PAKET (paket.jambiprov.go.id). - Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja individu melalui skp online (skp.jambiprov.go.id), dan e-Kinerja (kinerja.bkn.go.id).
4.	Agar melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui	a. Seluruh unit kerja/bidang telah melaksanakan rapat monev internal secara berkala dan berjenjang. b. Seluruh unit kerja/bidang telah menyampaikan hasil rapat



	pimpinan Perangkat Daerah.	monev intern sebagaimana poin a dan laporan capaian kinerja (Renaksi dan Renja) masing-masing unit/bidang kerja secara berkala dan berjenjang oleh pimpinan unit dengan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah ke subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk dikompilasi sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja.
5.	Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja.	DLH Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja yang telah disajikan pada Rencana Aksi secara berkala dan terdokumentasikan melalui pelaksanaan rapat internal setiap triwulan sesuai dengan SOP pengukuran kinerja dan SOP pemantauan dan evaluasi internal terhadap kinerja yang telah disusun.
6.	Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengatur capaian kinerja sebagai pengambil keputusan.	Kadis DLH Provinsi Jambi telah berperan aktif dalam implementasi SAKIP melalui pelaksanaan rapat internal SAKIP secara berkala untuk mengkoordinasikan faktor penghambat dan penentu keberhasilan program/kegiatan/subkegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang dijabarkan dalam Renja agar lebih selaras dan fokus pada pencapaian dan efisiensi kinerja.



1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Executive Summary (Ringkasan Eksekutif)

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.



BAB I – Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

- A.** Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV – Penutup

Bab ini mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 berupa keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta menguraikan rekomendasi/strategi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Lampiran :

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait capaian kinerja selama tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Memasuki Tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi.

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan bidang lingkungan hidup;
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
8. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hokum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah bidang lingkungan hidup;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yan diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna memberikan pelayanan kepada masyakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :



1. RPJMD 2021-2026
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam

kehidupan bermasyarakat.

- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Tujuan ke-2 yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan Sasaran ke-7 Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, sebagai Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Provinsi Jambi menjalankan

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra Pemerintah Provinsi Jambi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 yang menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi yang berbunyi:

VISI: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Berdasarkan Visi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu:

MISI:

- 1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan jangka menengah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah :

- **Tujuan 1** *“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

- **Tujuan 2** *“Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- **Sasaran 1** *“Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut”*

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)



3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

- **Sasaran 2** “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah atau opsi Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Periode 2021-2026

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Target Capaian Setiap Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,87	72,07	72,44	72,8	73,17	73,53
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	85,65	84,42	84,52	84,62	84,72	84,82
		2. Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	56,75	61,19	61,29	61,39	61,49	61,59
		3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	55,93	77,19	77,84	78,49	79,14	79,79
		4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	Poin	69,14	73,89	74,39	74,89	75,39	75,89
Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5. Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP)	Poin	B (61,59)	B (63,00)	B (63,50)	BB (78,80)	BB (79,00)	BB (79,25)
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,83	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2021-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT			
MISI : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas udara, air dan air laut serta ekosistem gambut	1. Meningkatkan tata kelola lingkungan dan penerapan instrumen lingkungan	1. Penguatan tata kelola lingkungan 2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan
		2. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan
			4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R
			5. Penegakan hukum lingkungan hidup
		3. Mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH 7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan

Sumber : Renstra DLH Provinsi Jambi, Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH,

pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021–2026, Rencana Kerja, IKU dan anggaran/DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1 Indeks Kualitas Udara	84,62
		2 Indeks Kualitas Air	61,39
		3 Indeks Kualitas Air Laut	78,49
		4 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74,89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	5 Predikat AKIP (opsi nilai)	BB (78,80)
		6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,75

Sumber : Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2024

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.592.724.081	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 550.000.000	APBD
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 618.619.500	APBD
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 300.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 210.000.000	APBD
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 167.380.500	APBD
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 250.000.000	APBD
		Rp. 18.688.724.081	

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp18.688.724.081,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp20.070.716.961,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.381.993.035,- untuk Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan. Subkegiatan yang mengalami pergeseran, antara lain :

- Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor bertambah sebesar Rp5.728.430,-
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp15.050.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertambah sebesar Rp15.094.857,-
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bertambah sebesar Rp6.500.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp39.728.500,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertambah sebesar Rp3.000.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp74.960.000,-
- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp 13.320.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *berkurang* sebesar Rp369.821.692,-
- Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *berkurang* sebesar Rp25.000.000,-



2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung (1 subkegiatan rutin) sebesar Rp15.754.757.814,- dan Belanja Langsung sebesar Rp4.315.959.147,- untuk mendanai 7 Program (1 program rutin dan 6 program urusan LH), 13 kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan urusan LH), 30 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 10 subkegiatan urusan LH). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,-. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DLH Provinsi Jambi
TA 2023 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2023	Anggaran 2024	+/-	Ket.
A	Pendapatan	2.876.490.200	1.000.000.000	(1.876.490.200)	
B	Belanja	23.125.384.218	20.070.716.961	(1.093.093.389)	
	Belanja Tidak Langsung	14.120.298.459	15.754.757.814	1.634.459.355	
	Belanja Langsung	9.005.085.759	4.315.959.147	(4.689.126.612)	
C	Surplus/Defisit	26.001.874.418	21.070.716.961	(4.931.157.457)	

Sumber : SIPD, Tahun 2024

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses

informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
$91 \geq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024 Target	2024 Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	84,62	92,98	109,88	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas air	61,39	55,58	90,54	Tinggi
		Indeks kualitas air laut	78,49	83,01	105,76	Sangat Tinggi
		Indeks kualitas ekosistem gambut	74,89	64,09	85,58	Tinggi
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP PD (opsi nilai)	BB (78,80)	A (80,26)	101,85	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,75	86,22	102,95	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2024, diolah

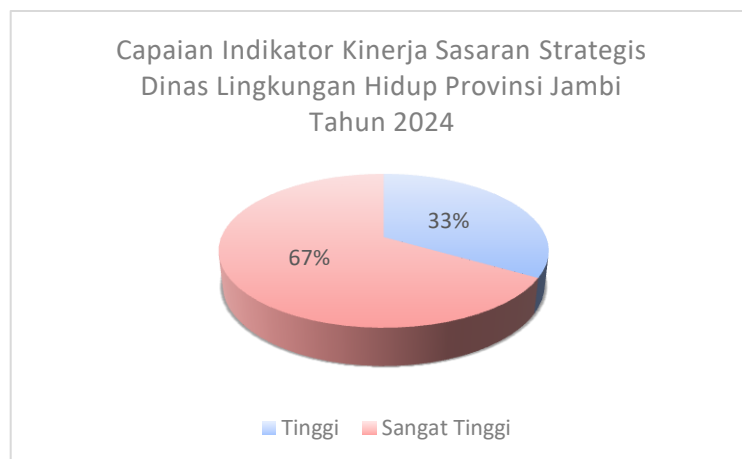
Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatkan kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik. Sasaran pertama merupakan sasaran urusan lingkungan hidup yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut). Sementara sasaran kedua merupakan sasaran urusan non lingkungan hidup yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada tahun 2024, capaian kinerja untuk sasaran strategis pertama terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang belum memenuhi target, indeks kualitas air dan indeks kualitas ekosistem gambut sekaligus indikator dengan capaian terendah (85,58%). Indikator dengan capaian tertinggi adalah indeks kualitas udara



(109,88%), disusul dengan indeks kualitas air laut dengan capaian 105,76%. Sementara capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua berada pada kategori sangat tinggi ($\geq 100\%$) dan telah memenuhi target. Artinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Sejumlah target indikator kinerja utama yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2024 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026.

Capaian masing-masing indikator kinerja utama dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu sangat tinggi (66,67%) dan tinggi (33,33%). Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 6 (enam) indikator kinerja. Pada dasarnya penetapan sasaran strategis untuk tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan karena

yang menjadi indikatornya adalah indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut dan indeks kualitas ekosistem gambut. Selain 4 indikator kinerja utama tersebut, ada penambahan 2 indikator kinerja utama yang di luar program urusan lingkungan hidup yaitu Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

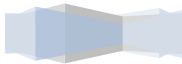
Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.

Tabel 3.3
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2024	
			Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	84,62	92,98
		Indeks kualitas air	61,39	55,58
		Indeks kualitas air laut	78,49	83,01
		Indeks kualitas ekosistem gambut	74,89	64,09
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai)	BB (78,80)	A (80,26)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,75	86,22

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2024

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa realisasi 2 (dua) indikator kinerja utama untuk sasaran strategis pertama memiliki angka realisasi di atas target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas udara dan indeks kualitas air laut, sedangkan angka realisasi untuk indeks kualitas air dan indeks kualitas ekosistem gambut masih di bawah



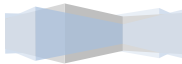
target yang ditetapkan. Sementara itu, angka realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis kedua sudah di atas target yang ditetapkan. Selanjutnya realisasi Capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Indikator	Capaian Kinerja (%)		Capaian 2024		
		2022	2023	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks kualitas udara	106,43	107,16	84,62	92,98	109,88
2	Indeks kualitas air	80,88	75,15	61,39	55,58	90,54
3	Indeks kualitas air laut	105,80	90,81	78,49	83,01	105,76
4	Indeks kualitas ekosistem gambut	96,22	86,15	74,89	64,09	85,58
5	Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai)	111,03	124,02	BB (78,80)	A (80,26)	101,85
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,56	102,12	83,75	86,22	102,95
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2024						99,43

Sumber : Laporan Kinerja DLH Provinsi Jambi, Tahun 2022-2023 dan Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Tahun 2024

Pada tahun 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 99,43%. Penjabaran capaian sasaran strategis serta indikator kinerjanya akan dianalisis secara detail pada pembahasan berikut ini.



SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatkan Kualitas Udara, Air, Air Laut Dan Ekosistem Gambut

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut. Sasaran ini akan mendukung sasaran kinerja Kepala Daerah yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Indeks Kualitas Lahan terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Dalam melaksanakan perhitungan IKLH, maka perlu dilakukan perhitungan masing-masing indeks. Hasil ini akan menghasilkan IKLH Provinsi. Oleh karena itu, masing-masing komponen IKLH tersebut menjadi indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Sejak tahun 2020, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS.



Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

Sasaran strategis pertama, meningkatnya indeks kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan



a. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Nilai IKU dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *Passive Sampler* yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$. Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO_2 , SO_2 dan $\text{PM}_{2.5}$ semakin baik.



Perhitungan IKU tahun 2024 diperoleh dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota. Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran langsung kualitas udara ambien dengan metode manual *passive sampler* oleh KLHK, ditambah dengan data hasil pengukuran udara ambien yang dilakukan oleh kab/kota, serta metode aktif kontinue otomatis yang merupakan data hasil pengukuran kualitas udara ambien dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) KLHK.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2024 adalah 92,98 sedangkan target tahun 2024 ditetapkan sebesar 84,62 sehingga capaian kinerjanya mencapai 109,88%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 92,98 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “sangat baik” ($90 \leq X < 100$). Tren IKU Provinsi Jambi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2024. Tahun 2024 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO_2 dan SO_2 di kabupaten/kota. Nilai IKU ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 90,57.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

1. Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri);
2. Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
3. Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.



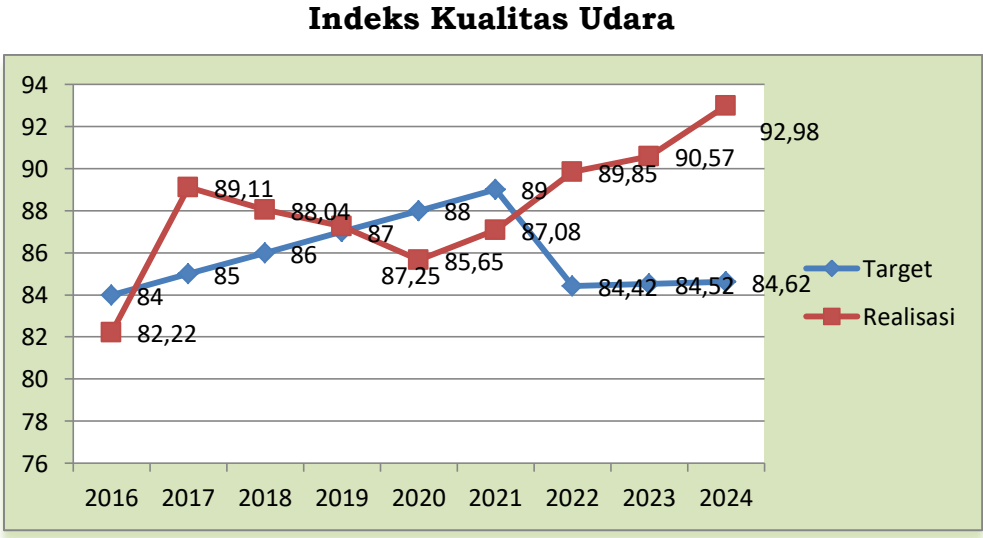
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2024

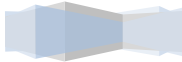
Tahun	Indeks Kualitas Udara		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2016	84	82,22	97,88%	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	85	89,11	104,84%	
2018	86	88,04	102,37%	
2019	87	87,25	100,29%	
2020	88	85,65	97,33%	
2021	89	87,08	97,84%	
2022	84,42	89,85	106,43%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	84,52	90,57	107,16%	
2024	84,62	92,98	109,88%	

Sumber : Bidang PPKL, 2024, diolah aplikasi IKLH

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.1 Posisi IKU Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024
(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)



Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2024 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan di bawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut:

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata dan Kampung Iklim;
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHKKinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk didalamnya aspek Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- a. melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 kabupaten/kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik



yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;

- b. melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda *Passive Sampler* dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/ kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke *display indoor* dan *outdoor*.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

1. Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak pengurangan pencemaran udara di Provinsi Jambi.
2. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis.
3. Membuat program kegiatan inovasi seperti Car Free Night, Car Free Day, dan lain sebagainya yang mampu mengendalikan pencemaran udara.



b. Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.

Indeks kualitas air merupakan nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Status kualitas air akan sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil terkait pengelolaan sungai/danau. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut tidak berdiri sendiri tetapi dapat ditransformasikan ke dalam suatu nilai tunggal yang mewakili, yaitu Indeks Kualitas Air. Tujuan perhitungan Indeks Kualitas Air adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga informasi kualitas suatu perairan cukup disajikan dalam suatu nilai tunggal.

Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia (IKA-INA) merupakan salah satu hasil pengembangan indeks kualitas air dengan metode penyusunan mengacu pada metode penyusunan NSF-WQI, yaitu dengan menggunakan metode Delphi dalam penetapan keputusan untuk pemilihan parameter, pembobotan dan penyusunan kurva sub indeks. IKA-INA dikembangkan untuk menyusun formulasi indeks kualitas air yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kualitas air di Indonesia, sehingga semua penyusunan komponen IKA-INA yang



berupa pemilihan parameter kualitas air, bobot parameter kualitas air dan penyusunan kurva sub indeks merupakan hasil pengolahan data primer yang berasal dari panelis bidang air di Indonesia.

Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Dalam melakukan pemantauan, frekuensi pengambilan data ditentukan berdasarkan karakteristik klimatologis, yaitu pemantauan air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah) dan 1 (satu) kali pada musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi). Data tersebut harus mewakili hulu, tengah dan hilir pada setiap badan air yang dilakukan pemantaun. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mewakili sumber pencemar; pada daerah aliran sungai; pada titik intake pengolahan air minum; pada danau, waduk, atau situ; dan pada aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia.

Pemantauan kualitas air Provinsi Jambi pada tahun 2024 dilakukan pada 16 titik pantau di Sungai Batanghari. Sepanjang tahun 2024 ini, pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Pemantauan Pertama dilakukan pada bulan Mei
2. Pemantauan Kedua dilakukan pada bulan Juli
3. Pemantauan Ketiga dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November



Tabel 3.6
Hasil Pemantauan Air Sungai Provinsi Jambi Tahun 2024

NO	Alamat	Tanggal	Kategori	Kab/Kota	Provinsi	Titik Koordinat		STATUS MUTU			
						Latitude	Longitude	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
1	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Kepayang, Kab Tebo	03 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.199004	'102.193521	2,96 CEMAR RINGAN	2,32 CEMAR RINGAN	0,61 MEMENUHI	2,96 CEMAR RINGAN
2	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Singkawang, Kab Tebo	03 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.384636	'102.433733	4,04 CEMAR RINGAN	1,99 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,20 CEMAR RINGAN
3	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk kayu putih, Kab Tebo	02 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.180322	'101.992392	4,2 CEMAR RINGAN	1,88 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,19 CEMAR RINGAN
4	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pucuk Jambi, Kab Tebo	02 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Bungo	Jambi	'-1.136729	'101.885061	3,94 CEMAR RINGAN	1,77 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,26 CEMAR RINGAN
5	Sungai Batanghari, Batanghari Ds. Tambun Arang, Kab Tebo	01 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.6182	'102.77	3,21 CEMAR RINGAN	1,60 CEMAR RINGAN	0,62 MEMENUHI	2,93 CEMAR RINGAN
6	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari	01 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.685923	'102.992708	4,46 CEMAR RINGAN	1,95 CEMAR RINGAN	0,62 MEMENUHI	2,96 CEMAR RINGAN
7	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pematang Gadung, Kab. Batanghari	01 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.6686	'103.109006	6,14 CEMAR SEDANG	2,58 CEMAR RINGAN	1,50 CEMAR RINGAN	2,97 CEMAR RINGAN
8	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Bulu Kasap, Kab Batanghari	01 November 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.661918	'103.149346	5,12 CEMAR SEDANG	1,89 CEMAR RINGAN	0,64 MEMENUHI	2,89 CEMAR RINGAN
9	BATANGHARI, VRXV+V92 Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	31 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.10036	'103.8434	3,60 CEMAR RINGAN	1,05 CEMAR RINGAN	0,72 MEMENUHI	3,37 CEMAR RINGAN

10	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	31 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.1496	'103.8751	4,21 CEMAR RINGAN	1,56 CEMAR RINGAN	0,65 MEMENUHI	3,34 CEMAR RINGAN
11	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kubu Kandang, Kab. Batanghari	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.587379	'103.535585	4,03 CEMAR RINGAN	1,42 CEMAR RINGAN	0,65 MEMENUHI	3,19 CEMAR RINGAN
12	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Gerunggung, Kab. Muaro Jambi	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.500709	'103.535628	4,44 CEMAR RINGAN	1,21 CEMAR RINGAN	0,68 MEMENUHI	3,45 CEMAR RINGAN
13	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rengas Bandung, Kab. Muaro Jambi	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.569727	'103.656284	5,52 CEMAR SEDANG	1,97 CEMAR RINGAN	0,89 MEMENUHI	3,17 CEMAR RINGAN
14	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kunangan, Kab. Muaro Jambi	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.496307	'103.649225	5,12 CEMAR SEDANG	1,57 CEMAR RINGAN	0,70 MEMENUHI	3,04 CEMAR RINGAN
15	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rukam, Kab. Muaro Jambi	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.365082	'103.878103	6,14 CEMAR SEDANG	2,64 CEMAR RINGAN	1,56 CEMAR RINGAN	3,05 CEMAR RINGAN
16	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Tanjung, Kab. Muaro Jambi	30 Oktober 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.309483	'104.068771	6,10 CEMAR SEDANG	2,55 CEMAR RINGAN	1,46 CEMAR RINGAN	2,76 CEMAR RINGAN
17	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pucuk jambi, Kab Tebo	10 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Bungo	Jambi	'-1.136729	'101.885061	3,01 CEMAR RINGAN	2,11 CEMAR RINGAN	0,68 MEMENUHI	3,31 CEMAR RINGAN
18	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk kayu putih, Kab Tebo	09 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.180322	'101.992392	3,45 CEMAR RINGAN	1,20 CEMAR RINGAN	0,63 MEMENUHI	3,47 CEMAR RINGAN
19	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Kepayang, Kab Tebo	09 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.199004	'102.193521	3,11 CEMAR RINGAN	1,42 CEMAR RINGAN	0,63 MEMENUHI	3,26 CEMAR RINGAN

20	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Singkawang, Kab Tebo	09 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.384636	'102.433733	2,61 CEMAR RINGAN	1,65 CEMAR RINGAN	0,68 MEMENUHI	3,00 CEMAR RINGAN
21	Sungai Batanghari, Batanghari Ds. Tambun Arang, Kab Tebo	08 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.6182	'102.77	3,75 CEMAR RINGAN	1,56 CEMAR RINGAN	0,64 MEMENUHI	3,45 CEMAR RINGAN
22	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari	08 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.685923	'102.992708	4,04 CEMAR RINGAN	1,81 CEMAR RINGAN	0,63 MEMENUHI	3,13 CEMAR RINGAN
23	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pematang Gadung, Kab. Batanghari	08 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.6686	'103.109006	4,82 CEMAR RINGAN	2,16 CEMAR RINGAN	0,70 MEMENUHI	3,35 CEMAR RINGAN
24	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Bulu Kasap, Kab Batanghari	08 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.661918	'103.149346	4,58 CEMAR RINGAN	1,38 CEMAR RINGAN	0,63 MEMENUHI	3,1 CEMAR RINGAN
25	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kubu Kandang, Kab. Batanghari	07 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.587379	'103.535585	3,94 CEMAR RINGAN	1,47 CEMAR RINGAN	0,63 MEMENUHI	3,34 CEMAR RINGAN
26	BATANGHARI, BATANGHARI Ds.Gerunggung, Kab. Muaro Jambi	07 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.500709	'103.535628	4,02 CEMAR RINGAN	1,51 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,26 CEMAR RINGAN
27	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rengas Bandung, Kab. Muaro Jambi	06 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.569727	'103.656284	3,11 CEMAR RINGAN	1,26 CEMAR RINGAN	0,62 MEMENUHI	3,5 CEMAR RINGAN
28	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kunangan, Kab. Muaro Jambi	06 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.496307	'103.649225	4,44 CEMAR RINGAN	1,16 CEMAR RINGAN	0,65 MEMENUHI	3,42 CEMAR RINGAN
29	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rukam, Kab. Muaro Jambi	06 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.365082	'103.878103	6,66 CEMAR SEDANG	3,11 CEMAR RINGAN	2,02 CEMAR RINGAN	3,29 CEMAR RINGAN

30	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Tanjung, Kab. Muaro Jambi	06 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.309483	'104.068771	6,15 CEMAR SEDANG	2,6 CEMAR RINGAN	1,51 CEMAR RINGAN	3,05 CEMAR RINGAN
31	BATANGHARI, VRXV+V92 Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	05 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.10036	'103.8434	3,01 CEMAR RINGAN	1,37 CEMAR RINGAN	0,70 MEMENUHI	3,53 CEMAR RINGAN
32	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	05 Juli 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.1496	'103.8751	3,95 CEMAR RINGAN	1,22 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,37 CEMAR RINGAN
33	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pematang Gadung, Kab. Batanghari	10 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.6686	'103.109006	4,44 CEMAR RINGAN	1,05 CEMAR RINGAN	0,69 MEMENUHI	3,43 CEMAR RINGAN
34	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Pucuk jambi, Kab Tebo	12 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Bungo	Jambi	'-1.136729	'101.885061	4,03 CEMAR RINGAN	0,97 MEMENUHI	0,68 MEMENUHI	3,03 CEMAR RINGAN
35	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk kayu putih, Kab Tebo	11 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.180322	'101.992392	3,1 CEMAR RINGAN	0,84 MEMENUHI	0,67 MEMENUHI	3,95 CEMAR RINGAN
36	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Kepayang, Kab Tebo	11 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.199004	'102.193521	3,19 CEMAR RINGAN	1,03 CEMAR RINGAN	0,64 MEMENUHI	3,13 CEMAR RINGAN
37	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Teluk Singkawang, Kab Tebo	11 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.384636	'102.433733	2,04 CEMAR RINGAN	0,75 MEMENUHI	0,68 MEMENUHI	3,03 CEMAR RINGAN
38	Sungai Batanghari, Batanghari Ds. Tambun Arang, Kab Tebo	10 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tebo	Jambi	'-1.6182	'102.77	3,47 CEMAR RINGAN	0,91 MEMENUHI	0,63 MEMENUHI	3,5 CEMAR RINGAN
39	BATANGHARI, BATANGHARI Ds Rantau Kapas Mudo, Kab Batanghari	10 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.685923	'102.992708	4,7 CEMAR RINGAN	1,16 CEMAR RINGAN	0,70 MEMENUHI	2,93 CEMAR RINGAN

40	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Bulu Kasap, Kab Batanghari	10 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Batang Hari	Jambi	'-1.661918	'103.149346	3,94 CEMAR RINGAN	1,43 CEMAR RINGAN	0,62 MEMENUHI	3,13 CEMAR RINGAN
41	BATANGHARI, VRXV+V92 Kp. Singkep, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	09 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.10036	'103.8434	3,75 CEMAR RINGAN	0,74 MEMENUHI	0,71 MEMENUHI	3,69 CEMAR RINGAN
42	BATANGHARI, Kp. Singkep, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi	09 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	'-1.1496	'103.8751	4,19 CEMAR RINGAN	0,72 MEMENUHI	0,62 MEMENUHI	3,32 CEMAR RINGAN
43	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kubu Kandang, Kab. Batanghari	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.587379	'103.535585	4,56 CEMAR RINGAN	1,03 CEMAR RINGAN	0,62 MEMENUHI	3,58 CEMAR RINGAN
44	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Gerunggung, Kab. Muaro Jambi	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.500709	'103.535628	4,43 CEMAR RINGAN	0,9 MEMENUHI	0,70 MEMENUHI	3,34 CEMAR RINGAN
45	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rengas Bandung, Kab. Muaro Jambi	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.569727	'103.656284	3,18 CEMAR RINGAN	0,73 MEMENUHI	0,71 MEMENUHI	3,78 CEMAR RINGAN
46	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Kunangan, Kab. Muaro Jambi	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.496307	'103.649225	5,11 CEMAR SEDANG	1,56 CEMAR RINGAN	0,70 MEMENUHI	3,8 CEMAR RINGAN
47	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Rukam, Kab. Muaro Jambi	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.365082	'103.878103	6,44 CEMAR SEDANG	3,39 CEMAR RINGAN	2,32 CEMAR RINGAN	3,46 CEMAR RINGAN
48	BATANGHARI, BATANGHARI Ds. Tanjung, Kab. Muaro Jambi	08 Mei 2024	AIR SUNGAI	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	'-1.309483	'104.068771	5,11 CEMAR SEDANG	1,56 CEMAR RINGAN	0,68 MEMENUHI	2,86 CEMAR RINGAN

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2024



Lokasi 16 titik pantau tersebut ada di 4 Kabupaten/Kota, yaitu :

No	Nama Desa
1	Desa Pucuk Jambi, Kab.Tebo
2	Desa Teluk Kayu Putih, Kab.Tebo
3	Desa Teluk Kepayang, Kab.Tebo
4	Desa Teluk Singkawang, Kab.Tebo
5	Desa Tambun Arang, Kab.Tebo
6	Desa Bulu Kasap, Kab.Batanghari
7	Desa Pematang Gadung, Kab.Batanghari
8	Desa Rantau Kapas Mudo, Kab.Batanghari
9	Desa Kubu Kandang, Kab.Batanghari
10	Desa Gerunggung, Kab.Muaro Jambi
11	Desa Rengas Bandung, Kab.Muaro Jambi
12	Desa Kunangan, Kab.Muaro Jambi
13	Desa Rukam, Kab.Muaro Jambi
14	Desa Tanjung, Kab.Muaro Jambi
15	Desa Kuala Dendang, Kab.Tanjab Timur
16	Desa Lagan Hulu, Kab.Tanjab Timur

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2024

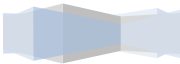
Hasil pemantuan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2024 dari data hasil pemantauan diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini dengan status mutu air kelas II :

Tabel 3.7
Persentase Pemenuhan Baku Butu Air di Provinsi Jambi TA.2024

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	8	16,67%	70	11,67
Ringan	40	83,33%	50	41,67
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	48			

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2024

Baku mutu air yang masuk dalam kategori Memenuhi hanya sebesar 16,67%, selebihnya sebesar 83,33% masuk dalam kategori Cemar Ringan. Sementara itu, hasil pengolahan data hasil pemantauan



kualitas air dengan menggunakan aplikasi IKLH menunjukkan Indeks Kualitas air (IKA) Provinsi Jambi untuk Tahun 2024 sebesar **55,58**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA)
Tahun 2016-2024**

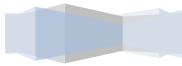
Tahun	Indeks Kualitas Air		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2016	52,24	54	103,37%	RPJMD dan RENSTRA 2016-2021
2017	52,26	57,11	109,28%	
2018	52,28	81,21	155,34%	
2019	52,30	58,49	111,84%	
2020	52,32	56,75	108,47%	
2021	52,34	48,96	93,54%	
2022	61,19	49,49	80,88%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2023	61,29	46,06	75,15%	
2024	61,39	55,58	90,54%	

Sumber : Aplikasi IKLH, Tahun 2016-2024

Angka IKA Provinsi Jambi tahun 2024 (55,58), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 (46,06) sebesar 9,52 poin dengan selisih capaian 15,39%. Namun, realisasi IKA Provinsi Jambi tahun 2024 ini masih belum memenuhi target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 61,39. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2024 belum mencapai target antara lain :

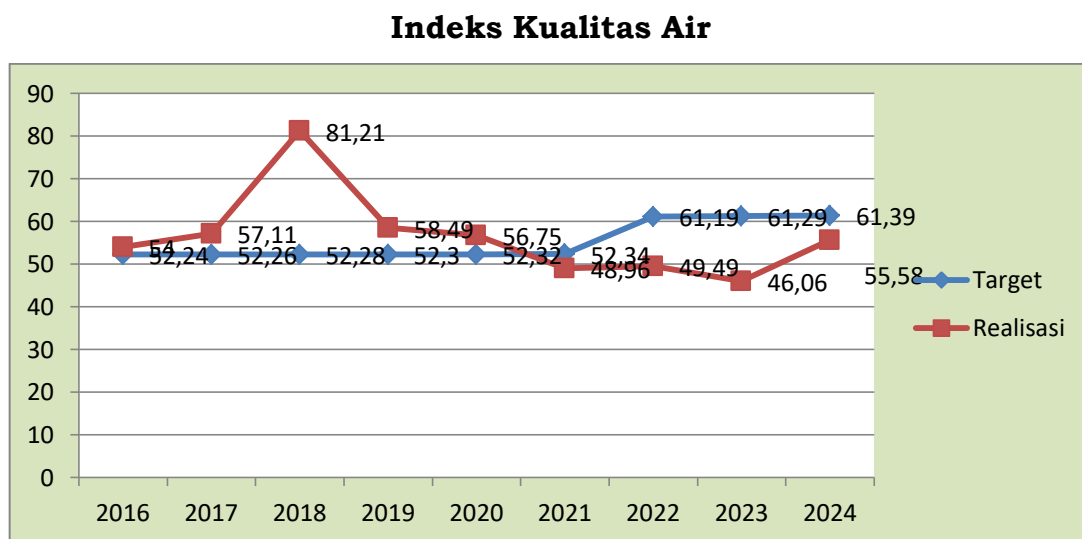
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik);
- deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi;
- tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan.

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai



sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut. Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)

Angka indeks kualitas air yang masih belum memenuhi target ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air. Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

- melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam melaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 16 titik pantau;
- memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah;

- melaksanakan koordinasi penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) Pembangunan TPA Regional antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari. Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melaksanakan pembinaan “Kampung MANTAP” melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan; dan
- menyusun baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air;
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air; dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.



c. Indeks Kualitas Air Laut

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH₃, Po₄-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

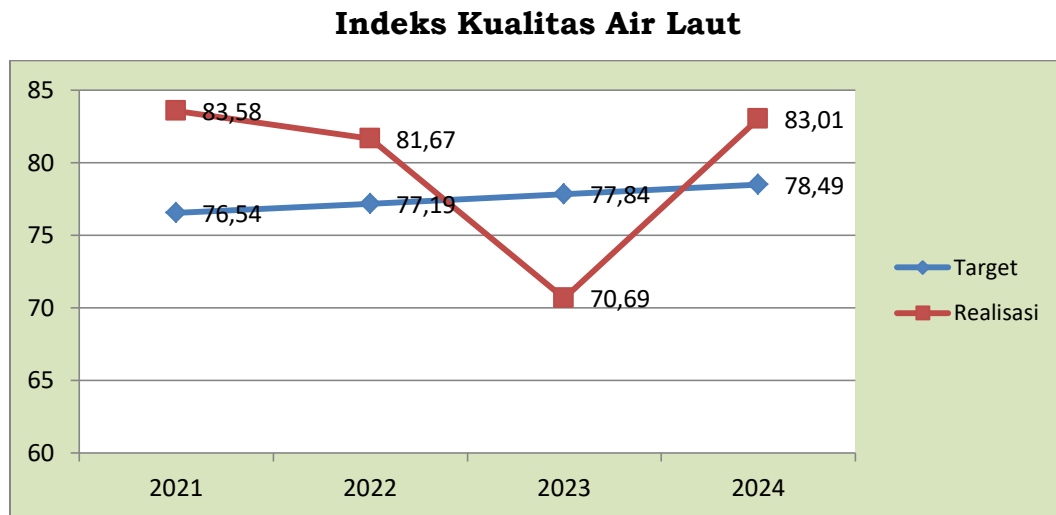
Tabel 3.9 Capaian Kinerja IKAL Tahun 2021-2024

Tahun	Indeks Kualitas Air Laut		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2021	76,54	83,58	109,20%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	77,19	81,67	105,80%	
2023	77,84	70,69	90,81%	
2024	78,49	83,01	105,76%	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2024

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar 83,01 poin di atas target tahun ini yakni 78,49 poin atau sebesar 105,76%. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini

dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 12,32 poin dari 70,69 pada tahun 2023 menjadi 83,01 pada tahun 2024. Artinya, terjadi peningkatan kualitas air laut di Provinsi Jambi dari target RPJMD dan Renstra 2021-2026.



Gambar 3.2 Posisi IKAL Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024

(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2023)

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

- melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut
- melakukan pemantauan sampah laut
- melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan dan daur ulang
- mengawasi dan menegakkan peraturan lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa industri mematuhi standar pembuangan limbah yang aman



d. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Provinsi Jambi sendiri memiliki luasan lahan gambut mencapai 700.000 ha, dengan luasan yang rentan terbakar hampir 200.000 ha. Kondisi lahan gambut di Provinsi Jambi menjadi perhatian serius mengingat potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya.

Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Cara Perhitungan Nilai IKEG

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

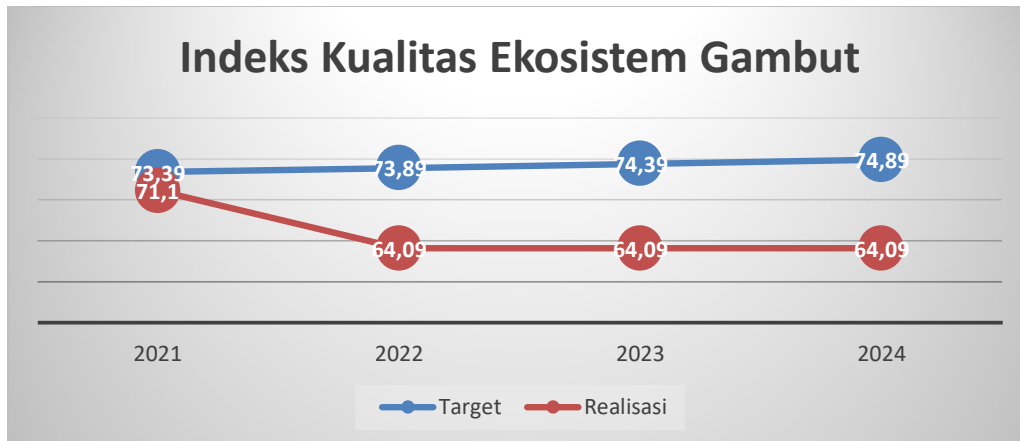
Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja 2021-2024 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut		Capaian Kinerja	Keterangan
	Target	Realisasi		
2021	73,39	71,10	96,88%	RPJMD dan RENSTRA 2021-2026
2022	73,89	64,09	86,74%	
2023	74,39	64,09	86,15%	
2024	74,89	64,09	85,58%	

Sumber : Bidang PPKL, Tahun 2021-2024

Sejak tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) tidak dipublikasikan secara terpisah, namun sudah dimasukkan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKEG tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 86,15% menjadi 85,58%.



Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasanutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :

- Terdapat drainase buatan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
- Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan



2. Fungsi Budidaya :

- Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan
- Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

- Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
- Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan PermenLHK No. P.60/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - Rencana Pemanfaatan
 - Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi Tahun 2024-2053 dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 995/KEP.GUB/DLH-3/2024 tentang Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi Jambi Tahun 2024-2053.

RPPEG merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPEG Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 57 tahun 2016 memberikan mandat kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya masing-masing.

RPPEG Provinsi Jambi selain akan menjadi pedoman dalam pengelolaan lahan gambut di Provinsi Jambi, juga menjadi pedoman bagi kabupaten yang memiliki kawasan ekosistem gambut untuk membuat RPPEG Kabupaten. RPPEG penting untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut maupun untuk pemulihan ekosistem gambut yang terlanjur telah rusak.

3. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.
 - Penguatan kelembagaan di tingkat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat (Pokmas) serta melakukan penguatan kelembagaan antar desa melalui fasilitasi untuk kerjasama antar desa. Pokmas yang dibentuk merupakan Pokmas yang bergerak pada kegiatan pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sejumlah 15 Pokmas (Laporan Kinerja Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).
4. Dukungan komitmen dan partisipasi aktif dengan masyarakat serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga, memulihkan dan mengelola kembali ekosistem gambut.
5. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan edukasi restorasi/pemulihan gambut. Restorasi gambut merupakan bagian integral dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di lahan gambut.
6. Pelaksanaan penanaman pohon di lahan basah.



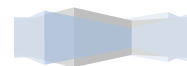
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Pelayanan Publik

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks pemerintah, istilah akuntabilitas kinerja sudah tidak asing lagi didengar seiring dengan disusunnya *Roadmap* Reformasi Birokrasi. *Roadmap* tersebut mengamanatkan 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; serta (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran strategis kedua ini dicapai dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

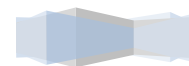


6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsional Nilai)

Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada Tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya (2022). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah 80,26 kategori “Memuaskan” dengan predikat “A”. Predikat ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih dalam kategori predikat BB (78,75). Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 belum ada karena evaluasi SAKIP Tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga predikat sementara hanya hasil evaluasi SAKIP 2023.



Tabel 3.11 Capaian Kinerja 2018-2024 (Predikat/Nilai AKIP)

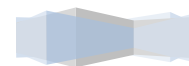
Tahun	Target Nilai AKIP	Realisasi Nilai AKIP	Capaian Kinerja
2018		59 (CC)	-
2019		61,59 (B)	-
2020	62 (B)	69,25 (B)	111,69%
2021	62,5 (B)	69,95 (B)	111,92%
2022	63 (B)	78,75 (BB)	125%
2023	63,5 (B)	80,26 (A)	126,39%
2024	78,80 (BB)	80,26 (A) Belum dievaluasi	101,85%

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, Tahun 2018-2024

Permasalahan dalam implementasi SAKIP di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi adalah masih kurangnya kesadaran para pengampu kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menganalisa faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

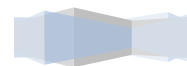
Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk meningkatkan predikat AKIP Tahun 2024, yaitu :

1. Melakukan penetapan target kinerja sesuai dengan pemetaan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Menginformasikan kepada seluruh staf untuk melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang SMART pada level staf.
3. Mengikuti pendampingan dan reviu dalam perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi.
4. Menyusun Rencana Aksi Sasaran/Program/Kegiatan.
5. Melakukan rapat internal rutin untuk mengevaluasi rencana aksi sasaran/program/kegiatan.
6. Menyurati unit kerja/bidang untuk melaksanakan evaluasi internal pada unit kerja masing-masing.



Tindak Lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023, yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menyampaikan draft Perjanjian Kinerja pejabat eselon II untuk diformalkan melalui Bappeda Provinsi Jambi pada awal bulan Januari 2024.
2. DLH Provinsi Jambi juga telah melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/ cascading kinerja dari jabatan tertinggi sampai dengan level operasional dengan memperhatikan *critical success factor (CSF)* dan *logical framework* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan mempercepat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan sesuai format dan tahapan pada Permendagri No.86 Tahun 2017 dan menyampaikan dokumen kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja secara berkala :
 - a. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja organisasi melalui aplikasi e-SAKIP (e-sakip.jambiprov.go.id) dan PAKET (paket.jambiprov.go.id).
 - b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja individu melalui skp online (skp.jambiprov.go.id), dan e-Kinerja (kinerja.bkn.go.id).
5. Seluruh unit kerja/bidang telah melaksanakan rapat monev internal secara berkala dan berjenjang.
6. Seluruh unit kerja/bidang telah menyampaikan hasil rapat monev intern dan laporan capaian kinerja (Renaksi dan Renja) masing-masing unit/bidang kerja secara berkala dan berjenjang

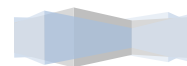


- oleh pimpinan unit dengan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah ke subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk dikompilasi sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja.
7. DLH Provinsi Jambi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja yang telah disajikan pada Rencana Aksi secara berkala dan terdokumentasikan melalui pelaksanaan rapat internal setiap triwulan sesuai dengan SOP pengukuran kinerja dan SOP pemantauan dan evaluasi internal terhadap kinerja yang telah disusun.
 8. Pimpinan DLH Provinsi Jambi telah berperan aktif dalam implementasi SAKIP melalui pelaksanaan rapat internal SAKIP secara berkala untuk mengkoordinasikan faktor penghambat dan penentu keberhasilan program/kegiatan/ subkegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja yang dijabarkan dalam Renja agar lebih selaras dan fokus pada pencapaian dan efisiensi kinerja.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada



unit pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan SKM. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesional manual dan online berupa barcode yang disebarkan kepada pengguna layanan sebanyak 100 responden.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik sebesar 86,22, sementara target 2024 sebesar 83,75 dan realisasi IKM tahun 2023 sebesar 85,27. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Data yang diperoleh dari jawaban responden secara keseluruhan merupakan perwujudan penilaian responden terhadap kinerja pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Jawaban responden setelah dilakukan perhitungan dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi masih pada kinerja kategori sangat baik. Unsur pelayanan yang dinilai ada 9, yaitu 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) biaya/tariff pelayanan, 5) produk/hasil pelayanan, 6) kemampuan petugas pelayanan, 7) perilaku petugas pelayanan, 8) maklumat pelayanan, dan 9) mekanisme pengaduan pelayanan. Nilai unsur terendah yaitu waktu pelayanan sebesar 79,25, dan nilai unsur yang tertinggi yaitu biaya/tarif layanan sebesar 93 dan sarana dan prasarana sebesar 93,75.

Berdasarkan data dari hasil pengisian kuesioner, maka permasalahan yang ada adalah ketepatan waktu pelayanan : masyarakat berpendapat masih kurangnya kecepatan penanganan pelayanan. Oleh karena itu, untuk yang akan datang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan lebih mempercepat segala pengurusan layanan publik dan meningkatkan prosedur layanan yang



transparan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Sementara, berdasarkan data dari hasil dan penjaringan saran-saran dari masyarakat serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan tindak lanjut, yaitu

- Loker pelayanan ditambah dan dipercepat, input data bisa menggunakan pelayanan internet.
- untuk proses layanan pengujian sampel di UPTD lebih dipercepat lagi untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin.
- pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat
- petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Terlepas dari adanya beberapa permasalahan dalam Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dari data diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan sudah berjalan sangat baik. Ada beberapa unsur yang mendapatkan nilai tinggi, tapi ada juga yang bernilai rendah. Untuk unsur-unsur yang nilainya diatas rata-rata, diupayakan untuk tetap dan ditingkatkan. Sedangkan unsur yang masih dinilai kurang harus dilakukan peningkatan dan pemantauan agar bisa dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024, antara lain :

1. peningkatan sosialisai registrasi “online” dan penambahan loket layanan (unsur ketepatan waktu pelayanan).
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan (unsur prosedur pelayanan).



3. Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent (unsur perilaku petugas).

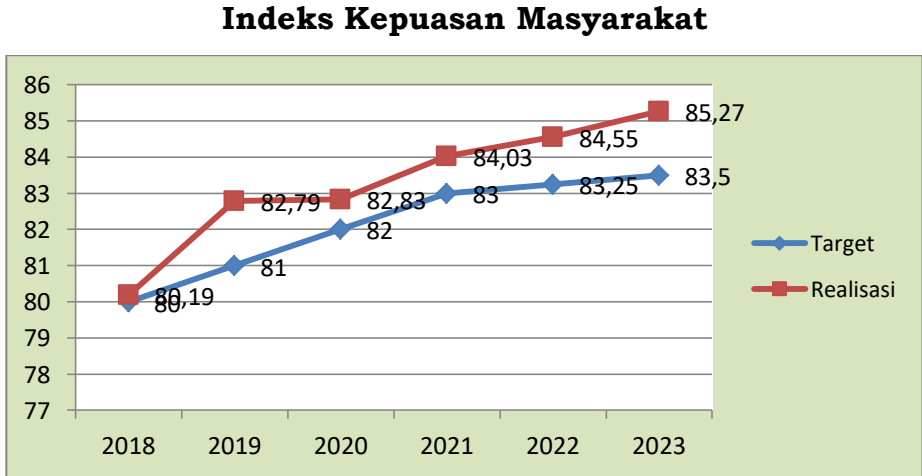
Pada tahun 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti inovasi dalam layanan penanganan pengaduan kasus lingkungan (pengembangan aplikasi Pos Pulih), layanan informasi kualitas air melalui onlimo dan udara melalui display AQMS, dan pembangunan fasilitas pelayanan limbah medis.

**Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2016-2024**

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat		Capaian Kinerja
	Target	Realisasi	
2018	80	80,19	100,24%
2019	81	82,79	102,21%
2020	82	82,83	101,01%
2021	83	84,03	101,24%
2022	83,25	84,55	101,56%
2023	83,50	85,27	102,12%
2024	83,75	86,22	102,95%

Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Tahun 2018-2024

Secara grafik terlihat sebagai berikut :



Gambar 3.2 Skor IKM Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2024
(sumber : DLH Provinsi Jambi, 2024)

3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian RPJMD)

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja s/d Jangka Menengah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Awal RPJMD 2021	CAPAIAN KINERJA										Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
				2022		2023		2024		2025		2026			
				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
	Meningkatnya Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	69,04	72,07	70,32	72,44	68,15	72,8	73,97	73,17	-	73,53	-	73,53	100,60
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara	87,08	84,42	89,85	84,52	90,57	84,62	92,98	84,72	-	84,82	-	84,82	109,62
		Indeks kualitas air	48,96	61,19	49,49	61,29	46,06	61,39	55,58	61,49	-	61,59	-	61,59	74,78
		Indeks kualitas air laut	83,58	77,19	81,67	77,84	70,69	78,49	83,01	79,14	-	79,79	-	79,79	104,03
		Indeks kualitas ekosistem gambut	71,10	73,89	71,10	74,39	64,09	74,89	64,09	75,39	-	75,89	-	75,89	84,45
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP PD	69,25	63 (B)	69,95	63,5 (B)	78,75 (BB)	78,80 (BB)	80,26 (A)	79,00 (A)	-	79,25 (A)	-	79,25	101,27
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,03	83,25	84,55	83,50	85,27	83,75	86,22	84	-	84,25	-	84,25	102,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2024, diolah

Realisasi tahun 2024 untuk sasaran strategis pertama menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu indeks kualitas udara dari 90,57 menjadi 92,98; indeks kualitas air dari 46,06 menjadi 55,58; dan indeks kualitas air laut dari 70,69 menjadi 83,01. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 maka indikator kinerja yang capaian



di atas 100 (≥ 100) adalah indeks kualitas udara sebesar 109,62% dan indeks kualitas air laut sebesar 104,03%. Sementara capaian kinerja Indeks Kualita Air (IKA) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) masih di bawah 100 (≤ 100), masing-masing capaian IKA sebesar 74,78% dan IKEG sebesar 84,45%. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi tergantung nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indek Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKLH Provinsi Jambi pada Tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 100,60%.

Capaian kinerja sasaran strategis kedua untuk Predikat AKIP PD tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 101,27%, sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 102,34%. Kedua indikator untuk sasaran strategis kedua ini menunjukkan bahwa capaian kinerja di atas 100%.

Capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026 secara umum rata-rata mencapai 96,08%. Hal ini didukung dengan keberhasilan capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Predikat AKIP PD dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian di atas 100.

3.2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026 (Capaian Nasional)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sejak tahun 2020 menambahkan komponen IKAL dan IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mulai tahun 2022 telah menambahkan indikator kinerja utama menjadi 4, yaitu indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL) dan indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG).



Capaian kinerja IKU, IKA, IKAL dan IKEG Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan capaian nasional sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Provinsi Jambi
dengan Capaian Nasional

Tahun		IKLH		IKU		IKA		IKAL		IKL/IKEG	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2020	Nasional	68,71	70,27	84,10	87,21	55,10	53,53	-	68,94	-	65,70
	Provinsi Jambi	65	70,87	88	85,65	52,32	56,75	-	-	-	-
2021	Nasional	68,96	71,45	84,20	87,36	55,20	52,82	59,00	81,04	66,30	67,98
	Provinsi Jambi	66	69,04	89	87,08	52,34	48,96	76,54	83,58	73,39	71,70
2022	Nasional	69,22	72,42	84,30	88,06	55,30	53,88	59,50	84,41	66,80	64,90
	Provinsi Jambi	72,07	70,32	84,42	89,85	61,19	49,49	77,19	81,67	73,89	71,10
2023	Nasional	69,48	72,54	84,40	88,67	55,40	54,59	60,00	78,84	67,30	
	Provinsi Jambi	72,44	68,15	84,52	90,57	61,29	46,06	77,84	70,69	74,39	64,09
2024	Nasional	69,74	75,53	84,50	90,13	55,50	54,78	60,50	81,67	65,50	61,95
	Capaian Kinerja (%)	108,30		106,66		98,70		134,99		94,58	
	Provinsi Jambi	72,80	73,97	84,62	92,98	61,39	55,58	78,49	83,01	74,89	64,09
	Capaian Kinerja (%)	101,61		109,88		90,54		105,76		85,58	

Sumber : Aplikasi IKLH, 2020-2024

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jambi tahun 2024 lebih di atas capaian IKU nasional sebesar 2,85 poin. Capaian IKA Provinsi Jambi tahun 2024 di atas capaian IKA nasional sebesar 0,8 poin. Capaian IKAL Provinsi Jambi tahun 2024 di atas capaian IKAL nasional sebesar 1,34 poin. Rata-rata capaian Provinsi Jambi Tahun 2024 untuk 3 (tiga) indikator IKU, IKA, IKAL di atas capaian nasional. Meskipun ketiga komponen ini meningkat, tetapi nilai IKLH Provinsi Jambi tahun 2024 masih di bawah nilai IKLH nasional.



Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- a. kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik
- b. sosialisasi dan pembinaan terhadap usaha / kegiatan dalam pengelolaan lingkungan yang terus dilaksanakan
- c. kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap potensi sumber pencemar terus dilakukan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penerapan teknologi pada beberapa sector program/kegiatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat/stakeholder dalam pelaksanaan program/kegiatan

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. keterbatasan sarana, prasarana serta sumber daya manusia DLH dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
- b. kesadaran para pemrakarsa usaha dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan
- c. banyak ditemui potensi sumber pencemar yang menurunkan kualitas lingkungan
- d. adanya refocusing anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan perubahan regulasi dari pemerintah pusat.



3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2024

- Dana APBD adalah sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.754.757.814,-
Belanja Pegawai	Rp15.754.757.814,-
b. Belanja Langsung	Rp4.315.959.147,-
Belanja Pegawai	Rp226.400.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp4.049.830.647,-
Belanja Modal	Rp39.728.500,-

Jumlah Anggaran tersebut sudah disesuaikan dengan APBD Perubahan, dimana jumlah APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp18.688.724.081,- dan jumlah anggaran setelah proses perubahan dan pergeseran, nilai APBD menjadi Rp20.070.716.961,-. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1.381.993.035,- untuk Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan. Subkegiatan yang mengalami pergeseran, antara lain :

- Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bertambah sebesar Rp5.728.430,-
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor bertambah sebesar Rp15.050.000,-
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bertambah sebesar Rp15.094.857,-
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan bertambah sebesar Rp6.500.000,-
- Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp39.728.500,-

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bertambah sebesar Rp3.000.000,-
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan bertambah sebesar Rp74.960.000,-
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya bertambah sebesar Rp 13.320.000,-
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *berkurang* sebesar Rp369.821.692,-
 - Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *berkurang* sebesar Rp25.000.000,-
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2024 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp19.199.520.811,- (sembilan belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) atau 95,66% dengan sisa dana sebesar Rp871.196.150,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah). Rincian realisasi sbb :

a. Belanja Tidak Langsung	Rp15.148.048.456,-
Belanja Pegawai	Rp15.148.048.456,-
b. Belanja Langsung	Rp4.051.472.355,-
Belanja Pegawai	Rp211.360.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.803.915.355,-
Belanja Modal	Rp36.197.000,-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.084.725.100,- (208,47%). Realisasi tahun 2024 ini sudah

memenuhi target Rp1.000.000.000,-, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023 yang penerimaannya sebesar Rp2.325.415.745,-

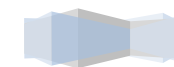
Alokasi anggaran bidang lingkungan hidup dari APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.070.716.961,- (dua puluh milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) untuk mendanai 7 Program (1 program rutin dan 6 program urusan LH), 13 kegiatan (6 kegiatan rutin dan 7 kegiatan urusan LH), 30 subkegiatan (20 subkegiatan rutin dan 10 subkegiatan urusan LH). Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD :



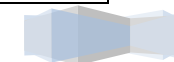
Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2024 (Rp)	APBD PERUBAHAN 2024 (Rp)	REALISASI APBD 2024			SISA ANGGARAN	FAKTOR PENYEBAB MASALAH
						Rp	% KEU	% FISIK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Predikat AKIP Perangkat Daerah (Opsional Nilai) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.688.724.081	20.070.716.961	19.199.520.811	95,66	95,66	871.196.150	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.688.724.081	20.070.716.961	19.199.520.811	95,66	95,66	871.196.150	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.688.724.081	20.070.716.961	19.199.520.811	95,66	95,66	871.196.150	
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.592.724.081	17.974.716.961	17.331.180.645	96,42	96,42	643.536.316	
		I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.065.281	45.065.281	29.515.580	65,50	65,50	15.549.701	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.530.000	13.530.000	9.106.980	67,31	67,31	4.423.020	Tidak melakukan penggeseran anggaran untuk rekening belanja honorarium pengelolaan keuangan.

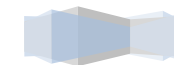
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.500.000	4.500.000	4.200.000	93,33	93,33	300.000	
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	4.500.000	4.500.000	3.550.000	78,89	78,89	950.000	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.452.000	15.452.000	7.228.600	46,78	46,78	8.223.400	1. Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal). 2. Tidak melakukan pergeseran anggaran untuk rekening belanja internet berlangganan.



		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.083.281	7.083.281	5.430.000	76,66	76,66	1.653.281	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
		I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.388.874.779	15.770.867.814	15.151.048.456	22,55	22,55	619.819.358	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.372.764.779	15.754.757.814	15.148.048.456	96,15	96,15	606.709.358	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.110.000	16.110.000	3.000.000	18,62	18,62	13.110.000	Tidak melakukan pergeseran anggaran untuk rekening belanja honorarium pengelolaan keuangan.
		1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.000.000	489.373.287	489.023.627	99,93	99,93	349.660	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	5.728.430	5.608.270	97,90	97,90	120.160	
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.000.000	72.000.000	71.973.500	99,96	99,96	26.500	
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	15.050.000	15.047.000	99,98	99,98	3.000	



		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	15.094.857	14.894.857	98,68	98,68	200.000	
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00	0	
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	375.000.000	375.000.000	100,00	100,00	0	
		1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	0	39.728.500	36.197.000	91,11	91,11	3.531.500	
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	39.728.500	36.197.000	91,11	91,11	3.531.500	
		1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.784.021	1.512.902.079	1.511.493.982	99,91	99,91	1.408.097	
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	3.000.000	3.000.000	100	100	0	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.204.021	271.382.329	269.974.232	99,48	99,48	1.408.097	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.016.580.000	1.238.519.750	1.238.519.750	100	100	0	
		1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.000.000	116.780.000	113.902.000	97,54	97,54	2.878.000	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	92.960.000	90.602.000	97,46	97,46	2.358.000	Kesalahan teknis dalam sistem pencairan SIPD RI.



		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	13.320.000	12.800.000	96,10	96,10	520.000	
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100,00	0	
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	1. IKU 2. IKA 3. IKAL 4. IKEG	II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	
		II.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	
		1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	550.000.000	550.000.000	521.133.286	94,75	94,75	28.866.714	1. Perubahan jadwal pelaksanaan audit/surveilen ISO oleh pihak KAN ke bulan Januari 2025, dimana semula dijadwalkan pada bulan November atau Desember. 2. Selisih harga negosiasi dalam belanja bahan kimia dan belanja suku cadang alat laboratorium.



III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	618.619.500	618.619.500	579.845.161	93,73	93,73	38.774.339	
III.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	618.619.500	618.619.500	579.845.161	93,73	93,73	38.774.339	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	536.000.000	536.000.000	532.372.161	99,32	99,32	3.627.839	
2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	5.350.000	5.350.000	4.970.000	92,90	92,90	380.000	
3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	77.269.500	77.269.500	42.503.000	55,01	55,01	34.766.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2 024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).



IV	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	300.000.000	300.000.000	262.302.874	87,43	87,43	37.697.126	
IV.1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100.000.000	100.000.000	79.195.874	79,20	79,20	20.804.126	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	100.000.000	100.000.000	79.195.874	79,20	79,20	20.804.126	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga tim pelaksana tidak bisa menyelesaikan kegiatan di semua lokasi yang telah direncanakan.
IV.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	200.000.000	200.000.000	183.107.000	0	0	16.893.000	



1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	200.000.000	200.000.000	183.107.000	91,55	91,55	16.893.000	
V	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	
V.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	210.000.000	210.000.000	201.925.165	96,15	96,15	8.074.835	
VI	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	167.380.500	167.380.500	107.105.500	63,99	63,99	60.275.000	
VI.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	167.380.500	167.380.500	107.105.500	63,99	63,99	60.275.000	

1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	78.740.500	78.740.500	34.385.000	43,67	43,67	44.355.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	88.640.000	88.640.000	72.720.500	82,04	82,04	15.919.500	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	
VII.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	



		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	250.000.000	250.000.000	196.028.180	78,41	78,41	53.971.820	Penundaan belanja tidak prioritas pada APBD Provinsi Jambi TA 2024 sesuai Surat Edaran Gubernur Jambi No. 1/SE/TAPD/VII/2024 (pemblokiran anggaran menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal).
				18.688.724.081	20.070.716.961	19.199.520.811	95,66	95,66	871.196.150	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, 2024, diolah



Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp17.974.716.961,- dan terealisasi sebesar Rp17.331.180.645,- atau sebesar 96,42%. Capaian output fisiknya 100%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi nilai) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 tidak memiliki anggaran. Capaian output fisiknya 75%.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp521.133.286,- atau sebesar 94,75%. Capaian output fisiknya 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini pada tahun 2024 tidak memiliki anggaran.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini pada tahun 2023 disiapkan anggaran sebesar Rp618.619.500,- dan mampu direalisasikan sebesar Rp579.845.161,- atau sebesar 93,73%. Capaian output fisiknya 100%.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp300.000.000,- dan mampu diserap sebesar Rp262.302.874,- atau sebesar 79,20%. Capaian output fisiknya 100%.



g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp210.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp201.925.165,- atau sebesar 96,15%. Capaian output fisiknya 100%.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp167.380.500,- dan terealisasi sebesar Rp107.105.500,- atau sebesar 63,99%. Capaian output fisiknya 100%.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp196.028.180,- atau sebesar 78,41%. Capaian output fisiknya 100%.

Seluruh program urusan lingkungan hidup selain program penunjang urusan pemerintah daerah, berkontribusi terhadap pencapaian nilai indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut.

PROGRAM NON URUSAN

Program ini didukung alokasi anggaran Rp17.974.716.961,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.331.180.645,- (96,42%). Sebagian besar output kegiatan telah dilaksanakan hampir 100%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki 7 Kegiatan dan 24 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan) yang terdiri atas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



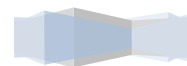
Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Program ini memiliki 7 indikator kinerja pada setiap kegiatan. 1 indikator melebihi target realisasi yaitu Predikat AKIP sebesar 80,26. 6 indikator kinerja realisasinya tercapai. Indikator kinerja untuk jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara memiliki target sebesar 99 unit dan realisasi sebesar 99 unit, namun terjadi kesalahan teknis dalam proses pencairan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang tidak cukup, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang rumit, masalah infrastruktur, monitoring dan evaluasi yang lemah, dan perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antar instansi, simplifikasi birokrasi, pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran pembangunan infrastruktur, menguatkan sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program, penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan memperhatikan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam kerangka acuan kerja yang baru dalam APBD Pergeseran, dan konsistensi kebijakan dan regulasi.

Manfaat program ini adalah membantu mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta memperbaiki sistem administrasi, mengelola sumber daya dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah serta mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat provinsi.



PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Program ini didukung alokasi anggaran Rp0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- (0%). Salah satu subkegiatan yang mendukung program ini pada tahun 2024 adalah subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Output yang dicapai dari subkegiatan ini adalah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD.

Program ini memiliki 2 indikator kinerja pada setiap kegiatan. 2 indikator tersebut realisasi nya tidak tercapai sebagaimana yang dimaksud pada indikator kerja Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan target sebesar 100% realisasi 75%; Jumlah dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jambi yang terselenggara target 1 dokumen realisasi 0,75 dokumen. Subkegiatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 baru mulai dilaksanakan pada awal November dengan menggunakan bantuan dana GCF. Sementara pembinaan KLHS kabupaten/kota tetap dilaksanakan secara online. Dalam pelaksanaan KLHS banyak mengalami kendala di antaranya :

- Pemahaman KLHS pada tingkat pengambil kebijakan masih rendah;
- Keterbatasan data dan informasi pendukung rekomendasi dalam KLHS;
- Sulitnya membentuk tim KLHS/Pokja KLHS karena sebagai tim *ad hoc* maka kegiatan ini tidak menjadi fokus kegiatan.



Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas, konflik kepentingan, keterbatasan data dan informasi, kurangnya koordinasi antar instansi serta tumpang tindih kewenangan dan tugas.

Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan alternatif melalui skema pembiayaan berkelanjutan (BioCF & GCF), penyusunan kebijakan yang konsisten, meningkatkan koordinasi antar instansi, penyempurnaan data dan sistem informasi lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan.

Manfaat program ini adalah pengurangan dampak lingkungan negatif dari aktivitas manusia, seperti polusi udara, air dan tanah serta kerusakan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaan program perencanaan lingkungan hidup tidak hanya berkontribusi pada kelestarian alam, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta membangun ketahanan terhadap tantangan lingkungan dan perubahan iklim

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (outcome) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi

Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2024 disiapkan anggaran sebesar Rp550.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp521.133.286,- atau sebesar 94,75%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indeks kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2024, yang didukung oleh beberapa kegiatan. Nilai IKA dan IKU ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jambi maupun Perangkat Daerah terkait juga dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan program di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka perbaikan optimalisasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini, antara lain :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai Batanghari) sebanyak 2 kali di 6 kab/kota (16 titik), dan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 kali di 11 kab/kota (4 titik yaitu transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/komersial).
2. Kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilaksanakan dalam bentuk memberikan layanan pengujian kualitas air, udara dan tanah yang berasal dari instansi pemerintah, perusahaan swasta, perseorangan dan akademika. Layanan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sasaran dari kegiatan UPTD laboratorium lingkungan ini menjadikan Laboratorium Lingkungan di Provinsi Jambi yang unggul dan profesional dalam layanan pengujian kualitas lingkungan bagi

pengguna jasa dan mampu menyediakan data kualitas lingkungan di Provinsi Jambi guna mendukung sasaran strategi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Jumlah sampel uji yang masuk selama tahun 2024 sebanyak 1985 sampel, mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang hanya sebanyak 1.846 sampel, namun lebih kecil dari tahun 2022 sebanyak 3.452 sampel. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.084.725.100,- (208,47%). Realisasi tahun 2024 ini sudah memenuhi target Rp1.000.000.000,-, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023 yang penerimaannya sebesar Rp2.325.415.745,- dan tahun 2022 yang penerimaannya sebesar Rp3.217.807.560,-.

Penurunan terjadi dikarenakan beberapa waktu lalu status akreditasi laboratorium lingkungan hidup masih dalam proses reakreditasi laboratorium lingkungan hidup yang akreditasinya dibekukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga belum maksimal dalam penerimaan layanan pengujian sampel. Selain itu, terjadinya penundaan belanja yang bukan prioritas. Solusi dari permasalahan ini adalah pengajuan nota dinas untuk persetujuan belanja sesuai dengan Surat Edaran TAPD Provinsi Jambi.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran meliputi
 - a. Pelaksanaan koordinasi pengendalian kabakaran lahan dan hutan
 - b. Mengikuti rapat kerja teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2024
 - c. Inventarisasi pemulihan lahan bekas terbakar (lahan gambut dan hutan) di Provinsi Jambi dilaksanakan di 6 kab/kota,

yaitu Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim.

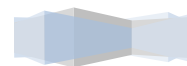
Wilayah yang memiliki dampak besar dengan adanya kerusakan gambut adalah Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjabbar, dan Kab. Tanjabtim, karena ketiga wilayah ini memiliki luasan gambut yang besar.

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah kesulitan memperoleh data dari kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar karena tidak tersedianya data di kab./kota tersebut. Inventarisasi lahan gambut dan lahan bekas terbakar telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan.

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar meliputi
 - a. Pelaksanaan koordinasi pemulihan LAT di Kecamatan Pangkalan Bambu, Kabupaten Merangin. Hasil kegiatan ini Desa Tanjung Bungo Kec. Pangkalan Bambu mengajukan proposal pemulihan LAT ke KLHK RI.
 - b. Pelaksanaan koordinasi/inventarisasi eksisting LAT (Lahan Akses Terbuka) di Kab. Tebo, Kab. Merangin, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kab. Tebo. Semua memiliki potensi lahan akses terbuka akibat adanya aktivitas PETI dan galian C.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas, kurangnya penegakan hukum, pengawasannya yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pencemaran lingkungan tidak terdeteksi atau dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang tanpa tindakan korektif.

Upaya yang dilakukan adalah inovasi dalam pendanaan, penegakan hukum yang lebih tegas, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, penggunaan teknologi pengawasan berbasis



satelit atau sensor juga dapat digunakan untuk memantau kualitas lingkungan secara real-time, peningkatan koordinasi antar instansi.

Manfaat program ini adalah peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat yang lebih baik, mitigasi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,- (0%). Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) memiliki 1 Kegiatan yaitu Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tercapai sesuai target.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota

Pelaksanaan pembinaan terhadap dunia/usaha transporter dan pengumpul Limbah B3 di wilayah Provinsi Jambi dilakukan terhadap 6 perusahaan. Tujuan kegiatan ini agar terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang menggunakan B3 dan limbah B3 dalam menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan diharapkan terkendalinya lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan 6 perusahaan



tersebut sudah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan, yaitu 3 perusahaan pengumpul Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera dan PT. Surya Cipta Wisesa), dan 3 perusahaan pengangkut Limbah B3 (PT. Anggrek Jambi Makmur, PT. Kenali Indah Sejahtera, dan PT. Surya Cipta Wisesa).

2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Insenerator Limbah B3 Medis
3. Penandatanganan kesepakatan dan penyerahan asset berupa bangunan dan kendaraan antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan KLHK RI.

Program ini tidak memiliki anggaran, tetapi tetap harus dilaksanakan seperti pelaksanaan monev pengelolaan insenerator Limbah B3 Medis. Pelaksanaan kegiatan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui pengiriman laporan monev setiap bulannya. Sementara itu, pengelolaan B3 dan LB3 terhadap pelaku usaha dan kab/kota dilakukan melalui verifikasi dokumen laporan oleh pelaku usaha dan kab/kota yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas. Upaya yang dilakukan adalah mencari sumber pendanaan lain dengan menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak swasta, meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dalam pengendalian B3 dan Limbah B3 serta instansi terkait.

Manfaat program ini adalah perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, pencegahan kontaminasi sumber daya alam, mengurangi risiko kecelakaan atau paparan berbahaya di tempat kerja,, mengurangi risiko bencana lingkungan, peningkatan reputasi perusahaan melalui kepatuhan terhadap standar pengelolaan B3 dan Limbah B3 (menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan).

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 618,619,500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 579,845,161 (93,73%). Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memiliki 1 Kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah.

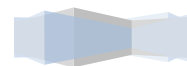
Tujuan dari program ini adalah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga menurunnya beban pencemaran dari usaha/kegiatan yang dipantau atau diawasi dan mengetahui tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Fasilitasi penerbitan Surat Persetujuan Pertanyaan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 48 badan usaha (42 sudah selesai).
 2. Fasilitasi persetujuan teknis sebanyak 15 badan usaha (7 sudah selesai)
 3. Fasilitasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebanyak 5 badan usaha (4 sudah selesai)
- Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Hasil dari pembinaan dan pengawasan tersebut telah diambil kebijakan-kebijakan berupa saran dan tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan mengevaluasi komitmen pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



No	Uraian	Target						Realisasi					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi	50	20	11	23	13	13	53	17	19	19	17	10
2.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina (pendampingan)	-	-	-	-	-		-	9	2	1	18	-
3.	Jumlah Usaha/Kegiatan yang taat	-	-	5	-	-		-	9	5	17	28	7

Sumber : Bidang Penataan, Tahun 2024

Jumlah perusahaan telah dilakukan pengawasan terhadap ketaatan dan pendampingan tahun 2024 sebanyak 10 badan usaha dari target 13 badan usaha (langsung), dimana yang taat sebanyak 7 badan usaha.

Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target 77% dan realisasi sebesar 70%. Sementara itu indikator subkegiatan yang tidak tercapai yaitu jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan target 13 Perusahaan dan realisasi sebesar 10 badan usaha.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu pendanaan yang terbatas dalam pengawasan yang dilakukan tidak dapat menjangkau semua sektor atau area yang seharusnya dipantau secara intensif, kurangnya kendaraan operasional untuk ke lapangan, ketidaksesuaian antara izin dan implementasi di lapangan, dan banyak pelaku usaha atau pemegang izin yang kurang memahami pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban yang terkait izin lingkungan.

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas SDM (menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk aparat pembinaan dan pengawasan lingkungan), peningkatan kepatuhan pemegang izin



terhadap regulasi lingkungan, memperkuat koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas LH, serta aparat penegak hukum, pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Manfaat program ini adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan izin PPLH, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, membantu pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan, mencegah bencana lingkungan, dan peningkatan pengelolaan limbah B3.

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 300,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 262,302,874 (87,43 %). Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH memiliki 2 kegiatan yaitu Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH; dan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi dengan target sebesar 83% dan realisasi sebesar 79,49%; Sementara itu, indikator kegiatan yaitu Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui dengan target 36 MHA dan realisasi sebesar 31 MHA; Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak

MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi dengan targer 36 Kelembagaan dan realisasi 31 Kelembagaan.

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah

➤ Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi :

- i) pengajuan draft Rancangan Pergub tentang pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) : 1 kali
- ii) penyusunan laporan lokakarya dan laporan hasil akhir kajian penilaian manfaat non karbon bagi MHA : 1 kali

Pada tahun 2024 target inventarisasi keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terealisasi 31 MHA dari target 36 MHA. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kesalahan dalam beberapa rincian anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

➤ Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi : pelaksanaan FPIC BSM di 30 lokasi, pelaksanaan FPIC lanjutan di 30 lokasi, pelaksanaan pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sebanyak 2 kali, pelaksanaan pelatihan ESMF sebanyak 2 kali. Program kegiatan ini cenderung memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas/kegiatan masyarakat yang menimbulkan emisi karbon.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu kurangnya pengakuan hukum karena ketidaksesuaian antara hukum negara dan sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut, dan penyusunan kebijakan yang tidak inklusif menyebabkan kurangnya pemahaman tentang MHA di kalangan pihak berwenang,



Upaya yang dilakukan adalah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dengan memperhitungkan kearifan lokal, memberikan pendidikan dan penyuluhan untuk Masyarakat Adat, dialog dan kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat Adat, dan sektor swasta, peningkatan kesadaran masyarakat dan Pemerintah tentang pentingnya MHA, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan dan akses informasi yang lebih baik juga menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan hak-hak mereka dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Manfaat program ini adalah pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 210,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 201,925,165 (96,15%). Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat memiliki 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi. Program ini memiliki 1 indikator kinerja yang tercapai dengan realisasi sesuai dengan target (100%)

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

- Pembinaan dan penilaian Kampung Iklim
- Pembinaan dan penilaian Sekolah Adiwiyata
- Pembinaan Kalpataru
- Pembinaan Saka Kalpataru



Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu keterbatasan tenaga penyuluh atau pendidik lingkungan yang terlatih, dan kurangnya anggaran

Upaya yang dilakukan adalah pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan harus relevan, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara aktif dalam prosesnya. Sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman lingkungan hidup.

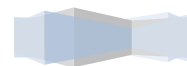
Manfaat program ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu lingkungan, mengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi dampak lingkungan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga menciptakan perubahan positif untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 167,380,500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 107,105,500 (63,99%). Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki 1 Kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH tahun 2024 sebanyak 7 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun

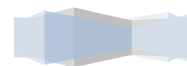


2022 yaitu 24 kasus dan tahun 2023 sebanyak 13 kasus. Kasus yang masuk telah 100% diselesaikan.

2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2024 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum), jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH dilaksanakan terhadap 7 perkara. Realisasi kegiatan ini di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 11 perkara.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme pengaduan lingkungan hidup atau bagaimana cara mengajukan pengaduan yang resmi, proses penanganan pengaduan sering terkendala karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personil maupun anggaran, kesulitan verifikasi fakta dan bukti terkait pengaduan sehingga menghambat proses penyelidikan dan penanganan masalah yang diadukan, dan stigma atau ketakutan dari masyarakat untuk mengajukan pengaduan.

Upaya yang dilakukan adalah pembenahan dalam hal peningkatan sosialisasi mekanisme pengaduan, peningkatan kapasitas pengelola pengaduan, transparansi dalam tindak lanjut pengaduan, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memperbaiki sistem informasi dan koordinasi antar instansi



untuk memastikan bahwa setiap pengaduan dapat ditangani dengan efektif dan efisien.

Manfaat program ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, dan perbaikan dalam kebijakan lingkungan.

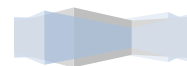
h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini didukung alokasi anggaran Rp 250,000,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp196,028,180,- (78,41%). Program Program Pengelolaan Persampahan memiliki 1 Kegiatan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang tercapai dengan target kinerja yaitu Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi tidak tercapai dengan target sebesar 70% dan realisasi 53,81%; dan indikator kegiatan : Jumlah penanganan sampah secara regional target sebesar 524,960 ton/tahun dan realisasi sebesar 172.768,62 ton/tahun.

Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan monitoring Jakstrada di 11 kab/kota dan Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah (TPS3R)
2. Pelaksanaan Rapat Teknis PPKL se-Provinsi Jambi
3. Bimtek Pengelolaan Sampah untuk bank sampah dan TPS3R
4. Penilaian *green office* dalam rangka Hari Lingkungan Hidup sedunia

Target Jakstrada Provinsi Jambi untuk pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga tahun 2024 sebesar 26%, sedangkan target untuk penanganannya sebesar 72%. Realisasi pengurangan sampah Tahun 2024 sebesar 22% dan realisasi



penanganan sampah sebesar 53,81%. Program ini dilaksanakan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Jambi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya pemilahan sampah dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah yang tidak memadai, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sampah serta keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif, penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengelolaan/peembuangan sampah di daerah masih lemah, dan banyak daerah yang belum memanfaatkan teknologi yang efisien dalam pengelolaan sampah.

Upaya yang dilakukan adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam merancang solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, efisien, dan terintegrasi, termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan penegakan hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Manfaat program ini adalah peningkatan kualitas lingkungan dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pengurangan pencemaran lingkungan, pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA, pemanfaatan kembali sumber daya (daur ulang), dan pengurangan perubahan iklim.



3.4 Analisis Efisiensi

Nilai efisiensi sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja sasaran terhadap capaian penyerapan anggaran, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan efisien atau tidak efisien sesuai dengan anggaran yang ada. Rataan nilai efisiensi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1,04 (>1) menunjukkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sudah efisien dalam penggunaan anggaran. Kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah mencapai target, dengan tingkat efisiensi 1,04. Secara lengkap, nilai efisiensi sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut ini.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 masih ada belum tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.16. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan didukung anggaran yang memadai baik melalui APBD maupun anggaran-anggaran dari pusat.



**Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jambi Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks kualitas udara (IKU)	109,88		
		Indeks kualitas air (IKA)	90,54		
		Indeks kualitas air laut (IKAL)	105,76		
		Indeks kualitas ekosistem gambut (IKEG)	85,58		
			97,94	89,14	1,09
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP (opsi nilai)	101,85		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,95		
			102,4	96,42	1,06
	Rata-rata Keseluruhan		99,43	95,66	1,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, data diolah, Tahun 2024

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 ini, dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat berjalan sesuai dengan



yang direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

1. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap kegiatankegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan tingkat efisiensi sasaran 1 sebesar 1.09 dan sasaran 2 sebesar 1.06 maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten
2. Sumber Dana yang mencukupi
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Efisiensi anggaran dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai sasaran diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan pelatihan bagi ASN dan non ASN agar setiap pegawai bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya.
2. Penyesuaian anggaran dengan output kegiatan dan kerangka acuan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan pengumpulan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, meliputi melaksanakan rapat koordinasi secara online; penyusunan perencanaan, peanggaran



dan pelaporan menggunakan aplikasi; dan penyampain data melalui sistem aplikasi/email.

5. Penghematan penggunaan sarana prasarana :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan fasilitas kantor sendiri.
 - b. melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penggunaan kendaraan operasional serta mengevaluasinya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jambi sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya. Laporan disusun dalam bentuk laporan kinerja (LKj).

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selama tahun 2024 perlu melaporkan mengenai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA DLH Provinsi Jambi 2021-2026, yang disimpulkan sebagai berikut :



1. Indikator kinerja Utama untuk Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) memperoleh anggaran sebesar Rp6.103.728.970,- dan terealisasi sebesar Rp5.917.203.564,- atau sebesar 96,94%.
 - a. Capaian kinerja IKU tahun 2024 sebesar 109,88% yaitu 92,98 poin dari 84,62 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 2,41 poin (90,57).
 - b. Capaian kinerja IKA tahun 2024 sebesar 90,54% yaitu 55,58 poin dari 61,39 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 9,52 poin (46,06).
 - c. Capaian kinerja IKAL tahun 2024 sebesar 105,76% yaitu 83,01 poin dari 78,49 poin yang ditargetkan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 12,32 poin (70,69).
 - d. Capaian kinerja IKEG tahun 2024 sebesar 85,58% yaitu 64,09 dari 74,89 poin yang ditargetkan.
2. Indikator kinerja untuk Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) / opsi nilai dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh anggaran sebesar Rp17.974.716.961,- dan terealisasi sebesar Rp17.252.321.045,- atau sebesar 95,98%.
 - a. Capaian kinerja untuk nilai AKIP sebesar 101,85%.
 - b. Capaian kinerja untuk IKM sebesar 102,95%.

4.2 Permasalahan/Kendala

Beberapa permasalahan terjadi selama tahun 2024 yang mempengaruhi capaian kinerja dari tahun sebelumnya meliputi

1. Dari aspek pelaksanaan program/kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, dari pencapaian kinerja output keseluruhan program/kegiatan rata-rata 90% ke atas, meskipun pencapaian kinerja sasaran ada yang belum mencapai target. Hal ini terjadi karena kurangnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan.



2. Penetapan target indikator kinerja utama yang terlalu tinggi, dan untuk merevisi target tersebut perlu pengajuan dan persetujuan usulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3. Penetapan target indikator program dan kegiatan/subkegiatan yang belum diganti dalam penyajian di sistem aplikasi perencanaan karena proses revisi dokumen perencanaan dilaksanakan setelah waktu penginputan.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada instansi lain, selain itu pemantuan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala.
2. Untuk meningkatkan kualitas output kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan SDM aparatur.
3. Tersedianya basis data urusan lingkungan hidup yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi berdasarkan



kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

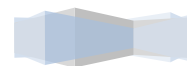
Jambi, 18 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI,**

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,


Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara	84,62
		Indeks Kualitas Air	61,39
		Indeks Kualitas Air Laut	78,49
		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	74,89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Predikat AKIP (opsi nilai)	BB (78,80)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,75

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.592.724.081	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 550.000.000	APBD
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 618.619.500	APBD
4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 300.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 210.000.000	APBD
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 167.380.500	APBD
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 250.000.000	APBD
		Rp. 18.688.724.081	

Gubernur Jambi,


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi,**


Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002



Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 (Provinsi Jambi)



Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 (Provinsi Jambi)



Penghargaan Responden Terbaik dalam kegiatan survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Tahun 2024



Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Jambi Tahun 2024 kategori PPID Provinsi Jambi "MENUJU INFORMATIF"



Penyerahan Penghargaan Pembinaan dan Penilaian PROKLIM Tahun 2024



FGD Penguatan Kapasitas Proklam Program BIOCF-ISFL Provinsi Jambi Tahun 2024



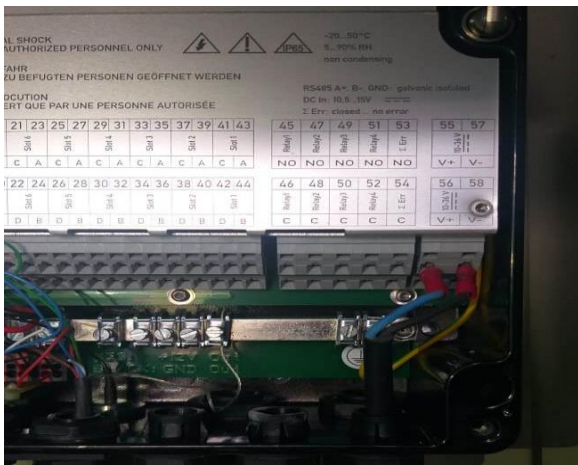
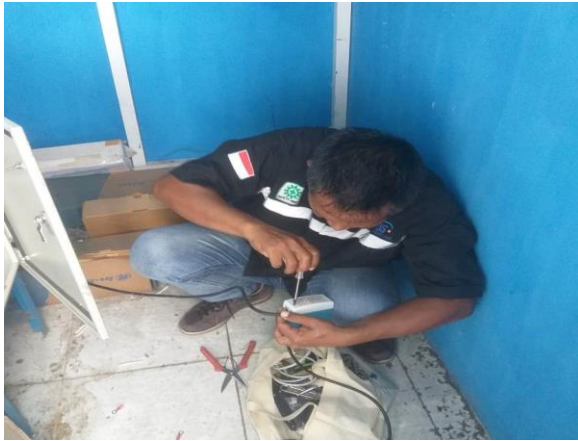
Rapat Kerja Teknis PPKL se-Provinsi Jambi Tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Jambi



Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah untuk Bank Sampah dan TPS3R Tahun 2024



Penandatanganan MoU TPA Regional Kerinci antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh



Pemeriksaan alat Pemantau kualitas air (WQMS) di Pulau Pandan, Kota Jambi



Alat Pemantau Kualitas Udara (AQMS)



Penilaian *Green Office* dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Tahun 2024



Verifikasi Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) untuk Persetujuan Teknis
Pembuangan Emisi PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry



Konsultasi Publik I
Penyusunan Dokumen
KLHS RPJMD Provinsi
Jambi
Tahun 2025-2029

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jambi
(RENSTRA TAHUN 2021-2026)

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
									Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)	Target	Rp (dalam jutaan)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
Terduludnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya indeks kualitas udara, air, laut dan ekosistem gambut	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	100	100	2.450.000.000	100	2.550.000.000	100	3.400.000.000	100	2.000.000.000	100	3.050.000.000	100	13.450.000.000		
		2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPLPH Provinsi Jambi disusun	dokumen	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH dan pengendalian pelaksanaan RPLPH disusun	dokumen	0	2	1.250.000.000	3	1.350.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	11	4.850.000.000		
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPLPH Provinsi	Jumlah mutasi hasil penyusunan dan penetapan RPLPH Provinsi yang disusun	dokumen	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen RPLPH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPLPH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	0	2	1.250.000.000	1	850.000.000	0	0	0	0	0	3	2.100.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.02.1.01.0005	Penetapan RPLPH Provinsi	Dokumen RPLPH Provinsi Jambi yang ditetapkan	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	0	0	1	250.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.02.1.01.0006	Peninjauan kembali terhadap RPLPH Provinsi	Dokumen RPLPH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	DLH	Provinsi Jambi		
		2.11.01.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPLPH Provinsi	dokumen	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPLPH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPLPH Provinsi	dokumen	0	0	0	2	500.000.000	2	750.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	6	2.250.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara	dokumen	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS Provinsi yang terselenggara	dokumen	2	4	1.200.000.000	5	1.200.000.000	7	2.650.000.000	4	1.250.000.000	4	2.300.000.000	24	8.600.000.000		
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	dokumen	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RUPD/RUMD	Jumlah dokumen KLHS RUPD/RUMD yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RUPD/RUMD	Jumlah dokumen KLHS RUPD/RUMD yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	1	500.000.000	1	300.000.000	1	600.000.000	3	1.400.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah dokumen yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	dokumen	1 dokumen KLHS RZWPJK (tahun 2019)	0	0	0	0	1 dokumen (Peninjauan Kembali)	400.000.000	1	250.000.000	1	400.000.000	3	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KKP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP provinsi yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	dokumen	2.11.02.1.02.0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KKP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun	dokumen	1	3	700.000.000	4	700.000.000	4	1.250.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000	13	3.650.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	point	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	point	IKA : 56,76 IKU : 85,65 IKU : 61,19 IKU : 84,42 IKAL : 77,19 IKAL : 73,89	4.740.236.000	IKA : 61,29 IKU : 84,52 IKAL : 77,84 IKAL : 74,39	4.213.236.000	IKA : 61,39 IKU : 84,62 IKAL : 78,49 IKAL : 74,89	4.738.236.000	IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKAL : 75,39	4.578.236.000	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKAL : 75,89	4.578.236.000	IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKAL : 75,89	22.842.180.000			
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	titik (kali)	56	94 (2)	4.305.236.000	94 (2)	3.755.236.000	94 (2)	4.255.236.000	94 (2)	4.055.236.000	94 (2)	4.055.236.000	94 (2)	20.426.180.000		
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	4	12	655.236.000	12	655.236.000	12	655.236.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	2.165.708.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	dokumen	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	dokumen	5	6	1.150.000.000	6	400.000.000	6	700.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	2.750.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut)	lokasi	0	0	0	0	0	0	6	355.236.000	6	355.236.000	12	710.472.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.03.1.01.0000	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	dokumen	0	0	0	0	0	0	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
						2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	2	400.000.000	DLH	Provinsi Jambi	

		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan/ bulan	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	dokumen	3600	3600	2.500.000.000	4200	2.700.000.000	4320	2.900.000.000	4680	2.900.000.000	5040	2.900.000.000	21840	13.900.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.03.1.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	lokasi	8 perusahaan	10	435.000.000	10	458.000.000	10	483.000.000	10	520.000.000	10	520.000.000	10	2.416.000.000		
		2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	2.11.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	dokumen	8	12	230.000.000	12	253.000.000	12	278.000.000	12	315.000.000	12	315.000.000	60	1.391.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Usur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan usur pencemar	dokumen	2.11.03.1.03.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Usur Pencemar lintas kab/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan usur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	kegiatan	4	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	4	205.000.000	6	205.000.000	22	1.025.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEBHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEBHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi	%	0	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.200.000.000		Provinsi Jambi
		2.11.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	dokumen	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun	dokumen	0	1 dokumen (perencanaan)	350.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	400.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	450.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	500.000.000	1 dokumen (Perda/ Pergub)	500.000.000	5 dokumen (Perda/ Pergub)	2.200.000.000		Provinsi Jambi
		2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana induk Pengelolaan Kebati yang Disusun	dokumen	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penerapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana induk Pengelolaan Kebati yang Disusun	dokumen	0	1	350.000.000	1	400.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	1.150.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dilekahi Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	0	0	0	0	0	18,5	350000000	18,5	350.000.000	18,5	350.000.000	18,5	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.05	PROGRAM PEMBINAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	2.11.05	PROGRAM PEMBINAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	80%	80%	165.000.000	83%	165.000.000	83%	165.000.000	83%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	825.000.000		
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	perusahaan	4	4	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	5	165.000.000	6	165.000.000	6	825.000.000		
		2.11.05.1.01.01	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan/izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Facilitasi Kebutuhan/izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	2.11.05.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan/izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Facilitasi Kebutuhan/izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukti Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukti Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemantauan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukti Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	dokumen	14	21	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	22	165.000.000	109	825.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	53% (37 perusahaan)	70% (49 perusahaan)	940.000.000	76% (53 perusahaan)	1.095.000.000	77% (54 perusahaan)	1.190.000.000	79% (55 perusahaan)	1.365.000.000	86% (60 perusahaan)	1.490.000.000	86% (60 perusahaan)	6.080.000.000		
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	usaha/ kegiatan	23 perusahaan (17 perusahaan yang diawasi)	50	940.000.000	60	1.095.000.000	70	1.190.000.000	70	1.365.000.000	70	1.490.000.000	70	6.080.000.000		
		2.11.06.1.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Izin Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	dokumen	2.11.06.1.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Izin Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	dokumen	11 kab/kota	20	250.000.000	20	275.000.000	20	300.000.000	20	325.000.000	20	350.000.000	100	1.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	orang	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditugaskan kapasitasnya	orang	0	12	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	550.000.000	DLH	Provinsi Jambi

		2.11.06.1.01.03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang lain Lingkungan Hidup, lain PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi lain Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelengkapan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	laporan	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	17	50	490.000.000	60	540.000.000	70	590.000.000	75	640.000.000	80	690.000.000	80	2.950.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dokumen	2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	dokumen	N/A	11	150.000.000	11	180.000.000	11	200.000.000	11	250.000.000	11	300.000.000	55	1.080.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.07	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	64,28% (27MHA)	2.11.07	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	64,28% (27 MHA)	64,28% (27MHA)	71,42%	400.000.000	79%	400.000.000	86%	400.000.000	93%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.000.000.000		
		2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	27	30	280.000.000	33	280.000.000	36	280.000.000	39	280.000.000	42	280.000.000	42	1.250.000.000		
		2.11.07.1.01.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	11 kah/kota	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	dokumen	11 kah/kota	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	55	1.250.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan Kelenbagan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	kelembaga-an	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan Kelenbagan MHA, kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	kelembaga-an	N/A	30	150.000.000	33	150.000.000	36	150.000.000	39	150.000.000	42	150.000.000	42	750.000.000		
		2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelenbagan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelenbagan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	dokumen	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelenbagan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelenbagan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	dokumen	N/A	30	150.000.000	33	150.000.000	36	150.000.000	39	150.000.000	42	150.000.000	42	750.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%	NA	50%	450.000.000	60%	500.000.000	70%	550.000.000	80%	600.000.000	80%	600.000.000	80%	2.700.000.000		
		2.11.08.1.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	kali	2.11.08.1.01	Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	kali	0	3	450.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	5	2.700.000.000		
		2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	0	22	350.000.000	22	400.000.000	4	450.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	58	2.200.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.08.1.01.03	Penyenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Petak/ Usaha/ Kegiatan yang terlibat	orang	2.11.08.1.01.0003	Penyenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Petak/ Usaha/ Kegiatan yang terlibat	orang	0	75	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	125	100.000.000	125	100.000.000	525	500.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Uslan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	%	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Uslan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	%	0	100%	850.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	3.650.000.000		
		2.11.09.1.01	Pembinaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi diberikan	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	kategori	2.11.09.1.01	Pembinaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi diberikan	Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan	kategori	0	6	850.000.000	6	650.000.000	6	750.000.000	6	850.000.000	6	850.000.000	30	3.650.000.000		
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	0	6	550.000.000	6	650.000.000	6	750.000.000	6	850.000.000	6	850.000.000	30	3.650.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	100% (8 kasus)	100%	860.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.550.000.000	100%	5.910.000.000		
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	kasus	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan	kasus	8	15	860.000.000	16	1.000.000.000	17	1.150.000.000	18	1.350.000.000	19	1.550.000.000	19	5.910.000.000		
				Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	kasus			Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan	kasus	13	15		20		23		25		28	28				

		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	dokumen	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	pengaduan	15	15	300.000.000	16	350.000.000	17	400.000.000	18	450.000.000	19	550.000.000	85	2.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang diberikan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	perkara	13	25	560.000.000	32	650.000.000	23	250.000.000	25	350.000.000	28	400.000.000	133	2.210.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	perkara	0	0	0	0	0	10	300.000.000	12	350.000.000	15	400.000.000	37	1.050.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	perkara	0	0	0	0	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	12	600.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	17,20%	26%	600.000.000	27%	1.200.000.000	28%	400.000.000	30%	1.200.000.000	30%	400.000.000	30%	3.800.000.000		
				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi				Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi		72%	73%		72%		71%		70%		70%					
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	ton/tahun	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pengurangan sampah secara regional	ton/tahun	116.830,37	183.738,86	600.000.000	194.621,85	1.200.000.000	205.866,87	400.000.000	224.982,86	1.200.000.000	224.982,86	400.000.000	224.982,86	3.800.000.000		
				Jumlah penanganan sampah secara regional				Jumlah penanganan sampah secara regional			515.882,17		518.991,60		522.019,05		524.960,00		524.960,00		524.960,00			
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	dokumen	1	13	600.000.000	13	600.000.000	13	200.000.000	11	300.000.000	11	100.000.000	61	1.800.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	0	0	0	0	0	1	0	1	400.000.000	1	100.000.000	3	500.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	dokumen	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	dokumen	0	0	0	2	400.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	50.000.000	8	650.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	ton/tahun	2.11.11.1.01.0006	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang ditetapkan	ton	0	515.882,17	0	518.991,60	200.000.000	522.019,05	100.000.000	524.960,00	100.000.000	524.960,00	50.000.000	524.960,00	450.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	dokumen								11	150.000.000	11	50.000.000	22	200.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	dokumen								11	150.000.000	11	50.000.000	22	200.000.000	DLH	Provinsi Jambi
Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (61,59)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (61,59)	B (61,59)	B (63)	19.046.150.000	B (63,5)	20.473.200.000	BB (76,80)	20.826.250.000	BB (79,00)	22.007.550.000	BB (79,25)	22.017.300.000	BB (79,25)	104.370.450.000		
		2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan/ dokumen	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan/ dokumen	53	24	682.000.000	24	737.000.000	25	772.000.000	25	812.000.000	25	812.000.000	123	3.815.000.000		
		2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	4	400.000.000	4	425.000.000	4	435.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	20	2.160.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	X.XX.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	15	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi

		2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	25	6	70.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	30	520.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	2	200.000.000	2	200.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000	13	1.075.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/ dokumen	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan/ dokumen	100%	35	15.017.500.000	35	16.017.500.000	35	16.018.000.000	35	17.018.000.000	35	17.018.000.000	175	81.089.000.000		
		2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	14 bulan	110	15.000.000.000	115	16.000.000.000	115	16.000.000.000	120	17.000.000.000	120	17.000.000.000	120	81.000.000.000	DLH	Provinsi Jambi
						X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen							12	5.000.000	12	5.000.000	24	10.000.000	DLH	Provinsi Jambi	
		2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	10	25.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Tanggapan Penerimaan dan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Penerimaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiaian Tanggapan Penerimaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Penerimaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	N/A	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	25	21.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	14	14	7.500.000	14	7.500.000	14	8.000.000	14	5.000.000	14	5.000.000	70	33.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	100%	77	21.150.000	233	122.700.000	150	145.250.000	150	150.050.000	150	154.800.000	150	593.950.000		
								Perentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%							100		100		100				
		2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	paket	0	0	0	150	97.500.000	175	113.750.000	175	113.750.000	180	117.000.000	680	442.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	20 ah	2	9.900.000	3	13.200.000	4	16.500.000	5	19.800.000	5	19.800.000,0	19	79.200.000,0	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	N/A	25	3.750.000	30	4.500.000	35	5.250.000	40	6.000.000	45	6.750.000	175	26.250.000,0	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	N/A	50	7.500.000	50	7.500.000	65	9.750.000	70	10.500.000	75	11.250.000	310	46.500.000,0	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	548.500.000	100	939.000.000	100	1.039.000.000	100	1.054.500.000	100	1.059.500.000	100	4.940.500.000		
		2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4 item	10	15.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	50	100.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	30 item	35	150.000.000	40	170.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	195	920.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	orang	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	orang	835	900	65.000.000	900	70.000.000	1000	75.000.000	1000	80.000.000	1000	80.000.000	4800	370.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	50.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	60	305.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	60	20.500.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	318 ah/ tahun	150	350.000.000	200	400.000.000	200	450.000.000	30	450.000.000	30	450.000.000	610	2.100.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan	N/A	2	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	16	125.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	N/A	1	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	9	1.000.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	20	28	1.020.000.000	27	975.000.000	27	995.000.000	28	1.040.000.000	28	1.040.000.000	132	5.070.000.000		
		2.11.01.1.07.01	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	3	90.000.000	3	340.000.000	3	360.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	11	1.590.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07.05	Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	16	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	19	300.000.000	95	1.500.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.07.06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	30.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	20	180.000.000	DLH	Provinsi Jambi

		2.11.01.1.07.09	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	2	600.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	6	1.800.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	1470	298	553.000.000	298	628.000.000	298	703.000.000	298	753.000.000	298	753.000.000	1490	3.390.000.000		
		2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	surat	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat	1350	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	250	3.000.000	1250	15.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	bulan	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	36	300.000.000	36	350.000.000	36	400.000.000	36	450.000.000	36	450.000.000	180	1.950.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	60	1.425.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	unit	99	102	904.000.000	116	1.054.000.000	120	1.154.000.000	126	1.180.000.000	127	1.180.000.000	127	5.472.000.000		
		2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	12	15	390.000.000	18	450.000.000	21	500.000.000	22	500.000.000	23	500.000.000	23	2.340.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	unit	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	5	8	390.000.000	8	450.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	2.340.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	77	77	61.000.000	88	70.000.000	88	70.000.000	92	75.000.000	92	75.000.000	92	351.000.000	DLH	Provinsi Jambi
		2.11.01.1.09.009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	5	2	63.000.000	2	84.000.000	2	84.000.000	3	105.000.000	3	105.000.000	12	441.000.000	DLH	Provinsi Jambi
TOTAL												30.551.386.000		32.646.436.000		34.019.486.000		35.012.786.000		35.597.536.000		167.827.630.000		



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 015 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu diadakan dan dikembangkan media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sistematis melalui Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817); Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.
2. Melaksanakan penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, Pengukuran kinerja, serta Evaluasi dan analisis kinerja.
4. Menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Gubernur Jambi melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi dan Inspektorat Wilayah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jambi
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi
3. Inspektur Wilayah Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 015 /KEP-KA.DLH-1.2/I/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan
4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
5. Kasubbag Program dan Keuangan
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
8. Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan
9. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
10. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
11. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
12. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3
13. Kepala Seksi Pengaduan
14. Kepala Seksi Pengawasan
15. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
16. Kepala Seksi Pengembangan Laboratorium
17. Kepala Seksi Teknis
18. Kasubbag Tata Usaha
19. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEPALA DINAS,



Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan H. Agus Salim No. 07
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 45116 Kota Baru, Jambi-36137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 060 /KEP-KA.DLH-1.2/II/2024

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka konsistensi data kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi pejabat dan pelaksana tugas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengukuran data kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660105 200012 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Nomor : 060/KEP-KA.DLH-1.2/II/2024
Tanggal : 5 Februari 2024
Tentang : Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pengambilan keputusan (*decision making*) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (*data analysis*) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja (*performance management system*) organisasi. Keberhasilan *knowledge management* di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (*reliable*), relevan (*relevance*) dan lengkap (*completeness*).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

1.2. Tujuan

Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan secara berkala setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a) Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- b) Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c) Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini adalah:

- a) Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan;
- b) Terukurnya *outcome* dan *output* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memuat ketentuan mengenai:

- a) Data Kinerja IKU dan IKI yang dikumpulkan;
- b) Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c) Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

BAB II PENDAHULUAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI). IKU menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sedangkan IKI menggambarkan capaian kinerja operasional dan program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

2.1. Data Indikator Kinerja Utama (IKU)

Data Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator keberhasilan strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang meliputi :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TUJUAN Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</i>	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ <i>Catatan :</i> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<i>DLH dan Dinas Kehutanan</i>	<i>IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.</i>
1.	SASARAN Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$	Bidang PPKL	IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nialai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
		Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}{2}}$ L _{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C _i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air IP _j : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP _j : $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}, \frac{C_2}{L_{2j}}, \dots\right)$ (C _i /L _{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C _i /L _{ij} (C _i /L _{ij})Rata-rata : Nilai rata-rata dari C _{ij} /L _{ij}	Bidang PPKL	IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	$WQI = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q _i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i W _i = bobot parameter kualitas air ke i n = jumlah parameter kualitas air	Bidang PPKL	IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut dalamsuatu wilayah pada waktu tertentu.

		Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	$IKEG = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$ $\text{Nilai IKEG di FLEG} = 0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.15 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.6 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$ $\text{Nilai IKEG di FBEG} = 0.25 \times \text{Nilai Kanal} + 0.6 \times \text{Nilai Areal Terbakar} + 0.15 \times \text{Nilai Tutupan Lahan}$	Bidang PPKL	IKEG adalah nilai yang menggambarkan kuaitas ekosistem gambut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil reviu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	SEKRETARIAT	
		Skor IKM	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (hx \ 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$ Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y	SEKRETARIAT	

2.2. Data Indikator Kinerja Individu (IKI)

Data Indikator Kinerja Individu (IKI) menjadi indikator keberhasilan operasional dan program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang meliputi :

No.	Program	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Sumber Data/Penanggung Jawab
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat AKIP Skor IKM	poin	Sekretariat
2.	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	%	Bidang Tata Lingkungan
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	poin	Bidang PPKL, Bidang Tata Lingkungan
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase implementasi kebijakan pengelolaan kenakeragaman hayati Provinsi Jambi	%	Bidang Tata Lingkungan
5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3)	%	Bidang PPKL
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	Bidang Penaatan
7.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	%	Bidang Tata Lingkungan
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina	%	Bidang Tata Lingkungan
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi	%	Bidang Tata Lingkungan
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	%	Bidang PPKL
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	Bidang PPKL
		Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi	%	

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA

Pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1. Pengumpulan dan Pengukuran Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengumpulan dan pengukuran IKU mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengukuran IKU dilakukan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Bagian Organisasi Setda;
- 2) Pengukuran IKU dilakukan oleh pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menunjuk pegawai untuk pengumpulan data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka pengumpulan data IKU, dan dibuat dalam bentuk dokumen cetak dan/atau *soft-copy*;
- 4) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Perangkat Daerah.

3.2 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Individu

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap Pejabat Administrator melaporkan hasil kinerja programnya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan;
- 2) Rekapitulasi laporan kinerja program berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Bappeda (Monev Triwulan).

3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKI untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
- 2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran; dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja Individu
Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran sesuai dengan formulasi yang ditetapkan untuk pencapaian sasaran program.
- 2) Evaluasi Kinerja Utama
Keberhasilan pelaksanaan program pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan didasarkan pada evaluasi kinerja program, dilakukan evaluasi kinerja utama. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar program yang berkaitan sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusisetiap program terhadap pencapaian kinerja utama.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *Outcome* dan *Output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan rangkaian kegiatan sebelum dilakukan pengukuran *Outcome* dan *Output* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Gubernur Jambi. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, petunjuk teknis ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan petunjuk teknis ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

KEPALA DINAS,

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660105 200012 1 002

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	05/SOP/DLH-1.2/2023
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tanggal Efektif	3 Juli 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA

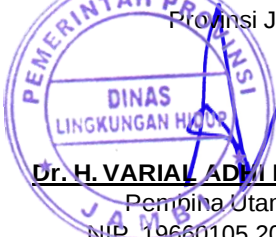
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 4. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	1. Memahami pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan 2. Mempunyai kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2. SOP Pengukuran kinerja 3. SOP Pemantauan dan evaluasi kinerja	1. Instrumen evaluasi dan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila data tidak disimpan dengan cermat maka tidak akan bisa menindaklanjuti pekerjaan yang berkesinambungan	Arsip data

PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksa a					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Program dan Keu	Staf Program dan Keu	Kabid	Staf Bidang	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kabid untuk mengumpulkan data terkait kinerja						Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Memerintahkan staf mengumpulkan data terkait kinerja						Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
3	Mengumpulkan data dari bidang-bidang terkait dan menyerahkan pada Subbagian Renvapor						Disposisi	2 hari	Data dari bidang-bidang terkait	
4	Menginventarisasi dan mengkompilasi data dari bidang terkait kinerja						Data dari bidang-bidang terkait	1 hari	Kompilasi data	
5	Mengolah data sesuai kebutuhan (pelaporan, pemantauan atau evaluasi kinerja)						Kompilasi data	1 hari	Data terolah sesuai kebutuhan	
6	Memeriksa data yang telah diolah sesuai kebutuhan. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubag Renvapor. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag untuk direvisi			Tidak			Data terolah sesuai kebutuhan	1 hari	Data terolah sesuai kebutuhan yang telah diparaf Sekretaris, bukti penyerahan	
7	Mengirimkan data sesuai kebutuhan atau menyimpan data untuk dipergunakan selanjutnya					Ya	Data terolah sesuai kebutuhan yang telah diparaf Sekretaris, bukti penyerahan	10 menit	Bukti pengiriman, arsip data	SOP Pengiriman dan Pendokumentasian Dokumen



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	07/SOP/DLH-1.2/2023
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Juli 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  <u>Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM.</u> Pemimpin Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002
Nama SOP	PENGUKURAN KINERJA

Sub Bagian Program dan Keuangan

Nama SOP

PENGUKURAN KINERJA

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008
4. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Kualifikasi pelaksana	
-----------------------	--

- | | |
|----|--|
| 1. | Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup |
| 2. | Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan |

Keterkaitan

1. SOP Pengumpulan Data
2. SOP Penggandaan Dokumen
3. SOP Pengiriman Dokumen
4. SOP Pendokumentasian Dokumen

	Peralatan/perlengkapan
--	------------------------

1. Perangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya
2. Pedoman Penetapan Kinerja
3. Pedoman peraturan perundang-undangan

Peringatan

Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan

Pencatatan dan pendataan

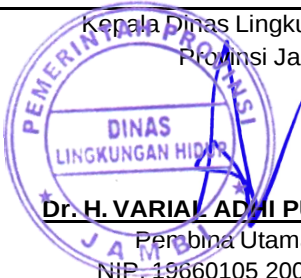
Dokumen hasil evaluasi tribulanan

PENGUKURAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Renvapor	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris memerintahkan dan mengarahkan Kabid untuk menyiapkan data & laporan pelaksanaan kinerja							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Kabid & staf bidang mengkonsolidasi data dan menyusun laporan pelaksanaan kinerja pada bidangnya masing-masing							Data kinerja dan laporan kinerja	1 minggu	Laporan pelaksanaan kinerja bidang	SOP Pengumpulan data
3	Memerintahkan staf mengkompilasi data/bahan penyusunan Laporan Kinerja							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	10 menit	Disposisi, Laporan pelaksanaan kinerja bidang	
4	Mengkompilasi data/bahan laporan pelaksanaan kinerja sesuai dengan IKU pada dan menyerahkan pada Kasubag Program dan Keuangan							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	4 hari	Kompilasi Data kinerja dan laporan kinerja SKPD	
5	Menyusun kriteria penilaian capaian kinerja							Kompilasi Data kinerja dan laporan kinerja SKPD	1 jam	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	
	Kasubag Program dan Keuangan memerintahkan staf menghitung perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
6	Menghitung perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	3 jam	Hasil perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target	
7	Mengukur keberhasilan capaian kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan							Laporan pelaksanaan kinerja bidang	3 jam	Hasil pengukuran keberhasilan capaian kinerja	
8	Menyusun analisis keberhasilan/kegagalan kinerja berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan							Hasil perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target , Hasil pengukuran keberhasilan capaian kinerja	3 hari	Hasil analisis keberhasilan/kegagalan kinerja	
9	Mengintegrasikan dalam laporan kinerja							Hasil analisis keberhasilan/kegagalan kinerja	1 jam	Laporan kinerja	SOP Penyusunan Laporan Kinerja



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

Nomor SOP	06/SOP/DLH-1.2/2023
Tanggal Pembuatan	3 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	3 Juli 2023
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTERNAL TERHADAP KINERJA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan - Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 - Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	- Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup - Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengumpulan Data - SOP Penggandaan Dokumen - SOP Pengiriman Dokumen - SOP Pendokumentasian Dokumen	- Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya. - Pedoman Penetapan Kinerja - Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan	Dokumen hasil evaluasi tribulanan

PEMANTAUAN DAN EVALUASI INTERNAL TERHADAP KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kabid	Kasi	Kasubbag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sekretaris memerintahkan Kasubag Program dan Keuangan untuk menyusun matrik pemantauan dan evaluasi kinerja padaawal triwulan						Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Kasubag Program dan Keuangan menyusun konsep matrik rencanakerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan						Bukti penerimaan	3 jam	konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
3	Memerintahkan staf mengetik dan menggandakan konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan selama tribulan						konsep matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	1 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
4	Mendistribusikan dan memberikan penjelasan pengisian matrik pada bidang						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	2 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
5	Mendiskusikan dan memerintahkan Kasi melengkapi matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan berikut data pendukungnya						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	2 jam	Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	
6	Melengkapi matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan berikut data pendukungnya dan menyerahkan hasil pada Kasubag Program dan Keuangan						Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan	3 jam	Hasil isian Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan dan data pendukung	
7	Kasubag Program dan Keuangan mengkompilasi dan menganalisisrencana kerja dan capaian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya melaporkan hasil monev kepada Sekretaris						Hasil isian Matrik rencana kerja, matrik capaian pelaksanaan kegiatan dan data pendukung masing-masing bidang	1 hari	Hasil kompilasi dan analisis monev	
8	Sekretaris memimpin rapat pembahasan hasil monev triwulan						Hasil kompilasi dan analisis monev	3 jam	Hasil kompilasi dan analisis monev	
9	Hasil monev dan penyusunan rencana tindak lanjut triwulan berikutnya						Hasil monev dan penyusunan rencana tindak lanjut	3 hari	Notulensi rapat	
10	Sekretaris melaporkan hasil rapat kepada Kepala SKPD						Notulensi rapat	2 jam	Arahan Kepala SKPD	

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	08/SOP/DLH-1.2/2023
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
	Tanggal Revisi	3 Juli 2023
	Tanggal Efektif	3 Juli 2023
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi  Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, ST. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660105 200012 1 002
Sub Bagian Program dan Keuangan	Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan - Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan menteri No. 8 Tahun 2008 - Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi		- Memahami Kebijakan mengenai lingkungan hidup - Memiliki kemampuan melakukan evaluasi capaian program dan kegiatan
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengumpulan Data - SOP Penggandaan Dokumen - SOP Pengiriman Dokumen - SOP Pendokumentasian Dokumen		- Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya. - Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja - Pedoman peraturan perundang-undangan
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Apabila Dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan program/kegiatan pada satuan organisasi/kerja tidak ada maka evaluasi kinerja tidak dapat dilakukan		Dokumen Laporan Kinerja SKPD

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kasubbag Program dan Keu	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	KADIS	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan staf mengumpulkan data/bahan penyusunan Laporan Kinerja							Disposisi	10 menit	Bukti penerimaan	
2	Mengumpulkan data/bahan laporan akhir kegiatan tiap bidang dan menyerahkan pada Kasubag Program dan Keuangan							Disposisi	1 minggu	Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja, bukti penyerahan	SOP Pengumpulan data
3	Mempelajari data/bahan dan mengukur pencapaian kinerja program/kegiatan yang telah dilakukan							Data/bahan penyusunan Laporan Kinerja	1 minggu	Catatan/Hasil Kajian	
4	Menyusun draft Laporan Kinerja dan menyerahkan ke Kepala Bidang							Konsep Laporan Kinerja	1 minggu	Draft Laporan Kinerja, bukti penyerahan	
5	Memeriksa draft Laporan Kinerja. Jika setuju diparaf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Evapor untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
6	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid ke Sekretaris							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid, bukti penyerahan	
7	Memeriksa draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubag Program dan Keuangan. Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubag Program dan Keuangan untuk direvisi							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid	5 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
8	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diserahkan Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	
9	Menyerahkan draft Laporan Kinerja yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris ke Kepala Dinas							Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	10 menit	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris, bukti penyerahan	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Program & Keuangan	Kabid	Sekretaris	Staf	Kasubbag Umum & Kepegwn	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memeriksa draft Laporan Kinerja laporan yang sudah diparaf Kabid dan Sekretaris. Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubbag umum dan Kepegawaian . Jika tidak setuju mengembalikan ke Kasubbag Program dan Keuangan untuk direvisi	1				Tidak	2	Draft Laporan Kinerja yang telah diparaf Kabid dan Sekretaris	2 hari	Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	
11	Menyerahkan Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala Dinas ke Kasubag Evapor						Ya	Draft Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, disposisi	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas, bukti penyerahan	
12	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan mengirimkan dokumen Laporan Kinerja							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	10 menit	Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	
13	Menggandakan dokumen Laporan Kinerja							Laporan Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Dinas	1 hari	Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	SOP Penggandaan Dokumen
14	Mengirim dokumen Laporan Kinerja pada SKPD terkait							Dokumen Laporan Kinerja yang telah digandakan	1 hari	Bukti Pengiriman	SOP Pengiriman Dokumen
14	Mengagendakan bukti pengiriman							Bukti Pengiriman	10 menit	Dokumentasi Bukti Pengiriman	SOP Pendokumentasi an